

**PERAN AKTOR DALAM PELAKSANAAN PROGRAM  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)  
(Studi Kasus Di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari  
Kabupaten Tegal)**



**UNUSIA**  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA  
INDONESIA

**SKRIPSI**

Disusun Oleh:

**MOH FACHRY THIFLU DZAKI**

NIM. SOS18040085

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA  
2024**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Peran Aktor dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” yang disusun oleh Moh. Fachry Thiflu Dzaki Nomor Induk Mahasiswa: 18.04.00.85 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 05 Januari 2024

Pembimbing,



Shinta Mutiara Rezeky, M. Si

## LEMBAR PENGESAHAN

### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peran Aktor dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” yang disusun oleh Moh. Fachry Thiflu Dzaki Nomor Induk Mahasiswa: 18.04.00.85 telah diujikan dalam siding munaqasyah pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta Pada tanggal ... dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Jakarta, <sup>13</sup> Februari 2024


Dekan,



Naeni Amanulloh, M.Si


### TIM PENGUJI:

1. Moh. Faiz Maulana, M.Si  
(Ketua Penguji)




Tanggal: 16 Februari 2024

2. Amsar A Dulmanan M.Si  
(Sekretaris)




Tanggal: 16 Februari 2024

3. Shinta Mutiara Rezeky, M.Si  
(Pembimbing)




Tanggal: 16 Februari 2024

4. Muhammad Nurun Najib,, M.Si  
(Penguji 1)



Tanggal: 12 Februari 2024

5. Naeni Amanulloh, M.Si  
(Penguji 2)



Tanggal: 12 Februari 2024

## PERNYATAAN ORISINALITAS

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Fachry Thiflu Dzaki

NIM : 18040085

Program Studi : Sosiologi

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul Peran Aktor dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah hasil karya asli penulis, bukan plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pembimbing. Jika kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 12-Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Moh. Fachry Thiflu Dzaki

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan skripsi dengan judul ” Kontestasi Aktor Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT curanhkan kepada Baginda Rasul Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk bagi umat manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga semangat juangnya menjadi semangat dan contoh bagi kita dalam mengemban tugas sebagai khalifah fil ard. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Dengan tersusunnya skripsi ini, pada kesempatan yang baik ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yth:

1. Bapak dr. H. Syahrizal Syarif, MPH., Ph.D selaku Pelaksana Harian Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia beserta staf dan seluruh Dosen Program Studi Sosiologi atas pembinaan beliau sehingga penulis dapat merampungkan studi di Unusia.
2. Bapak Naeni Amanulloh, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Faiz Maulana, M.Si selaku Ketua Prodi Sosiologi yang telah mendidik saya sampai sejauh ini.
4. Ibu Shinta Mutiara Rezeky, M. Si selaku Dosen Pembimbing saya ucapkan terimakasih atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga diberikan selama penulisan skripsi saya.
5. Bapak Jumadi selaku Kepala Desa Jatilaba yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian agar skripsi saya selesai.
6. Terimakasih saya ucapkan dari lubuk hati paling dalam kepada Ayah saya Khasan Bisri yang tak henti hentinya memotivasi saya agar segera menyelesaikan skripsi, juga ibu saya Luthfah Silvia yang tidak pernah Lelah mendengarkan keluh kesah penulis, dan adik saya Mikala yang juga menjadi motivasi saya agar slalu berkembang menjadi lebih baik.
7. Kepada Siti Zakiyah, Terimakasih telah menemani dalam masa masa penulisan skripsi. Terimakasih atas bantuan materil maupun non materil selama penulisan skripsi saya.

8. Saya ucapkan terimakasih kepada sahabat sahabati keluarga besar PK PMII UNUSIA Cabang Kabupaten Bogor telah menjadi keluarga kedua saya selama berproses menjadi mahasiswa.
9. Kepada teman seperjuangan saya yang slalu mendorong saya agar menyelesaikan Pendidikan saya di jenjang S1.
10. Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh elemen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun ikut berperan juga dalam penyelesaian studi saya dalam jenjang Pendidikan S1.

## ABSTRAK

**Moh. Fachry Thiflu Dzaki.** Kontestasi Aktor dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Skripsi. Jakarta: Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), 2024.

BUMDes merupakan badan usaha yang berada dalam tingkat desa dan kepemilikannya kolektif, bukan hanya dimiliki pemerintah desa, bukan hanya dimiliki oleh masyarakat, bukan pula hanya dimiliki individu, melainkan milik pemerintah desa dan masyarakat. Hadirnya Badan Usaha Milik Desa Muga Mulya di Desa Jatilaba menjadi semangat baru bagi kesejahteraan masyarakat di desa Jatilaba, walaupun pada realitanya belum memberikan dampak yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat di desa jatilaba. Peran aktor sangat berpengaruh pada keberhasilan program BUMDes di Desa Jatilaba. Maka, tujuan penelitian ini untuk : (1) Mengetahui Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. (2) Mengetahui Peran Aktor dalam Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Teknik pengecekan penelitian menggunakan Teknik triangulasi. Hasil (1) terdapat beberapa program yang dilaksanakan oleh BUMDes Desa Jatilaba yaitu program pengelolaan sampah, jasa layanan, dan penyewaan gedung serbaguna. Program tersebut cenderung kurang memperhatikan potensi desa dan kultur masyarakat, sehingga yang terjadi adalah BUMDes Desa Jatilaba tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan. Tidak ada tindakan atau evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Jatilaba untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga program yang dilaksanakan tidak mencapai dengan tujuan berdirinya BUMDes. (2) masyarakat (aktor) desa Jatilaba sangat antusias dalam ikut serta mengikuti program yang dijalankan BUMDes Desa Jatilaba. Masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah, jasa layanan, dan penyewaan gedung serbaguna. Namun disisi lain, partisipasi masyarakat (aktor) secara umum dalam memberikan ide dan gagasan dalam perencanaan program sangatlah minim sekali, yang turut andil hanya masyarakat yang tergabung organisasi maupun komunitas. Terdapat masyarakat yang menyuarakan aspirasi, ide dan gagasan tetapi pemerintah kurang merespon hal tersebut, pemerintah desa Jatilaba cenderung anti kritik dan anti saran. (3) Modal yang dimiliki aktor sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam kontestasi dalam suatu arena. Hal tersebut terlihat dalam penjelasan diatas yang mana KMM (aktor) memiliki gagasan yang bagus ( modal kultural ) terkait program BUMDes di Desa Jatilaba akan tetapi karena tidak memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan seperti pemerintah desa yang secara legal formal memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan ( modal simbolik ) menjadikan KMM kalah dalam dalam kontestasi tersebut.

Kata Kunci: Peran Aktor, Implementasi, BUMDes

## ABSTRACT

**Moh. Fachry Thiflu Dzaki.** Actor Contestation in the Implementation of Village-Owned Enterprises (BUMDES) Program. Thesis. Jakarta: Sociology Study Program, Faculty of Social Sciences, Nahdlatul Ulama University of Indonesia (UNUSIA), 2024.

BUMDES is a business entity that is at the village level and its ownership is collective, not only owned by the village government, not only owned by the community, not only owned by individuals, but owned by the village government and the community. The presence of the Muga Mulya Village-Owned Enterprise in Jatilaba Village is a new spirit for the welfare of the people in Jatilaba Village, although in reality it has not had a significant impact on the welfare of the people in Jatilaba Village. The role of actors is very influential on the success of the BUMDES program in Jatilaba Village. So, the purpose of this research is to: (1) Knowing the Implementation of the Village-Owned Enterprise Program in Jatilaba Village, Margasari Subdistrict, Tegal Regency. (2) Knowing the Role of Actors in the Village-Owned Enterprise Program in Jatilaba Village, Margasari Subdistrict, Tegal Regency. The data collection methods used consisted of interviews, observation, and documentation. The data analysis used was data reduction, data presentation, and data verification. Research checking technique using triangulation technique. Results (1) There are several programs implemented by BUMDES Jatilaba Village, namely waste management programs, services, and multipurpose building rentals. The program tends to pay less attention to the potential of the village and the culture of the community, so what happens is that BUMDES Jatilaba Village does not get significant benefits. There was no action or evaluation carried out by the Jatilaba village government to overcome the problems that occurred so that the program implemented did not achieve the purpose of establishing BUMDES. (2) The community (actors) of Jatilaba village is very enthusiastic in participating in the program run by BUMDES Jatilaba Village. The community participated in the implementation of waste management programs, services, and rental of multipurpose buildings. But on the other hand, community participation (actors) in general in providing ideas and ideas in program planning is very minimal, only people who are members of organizations and communities participate. There are people who voice aspirations, ideas and ideas but the government does not respond to this, the Jatilaba village government tends to be anti-criticism and anti-suggestion. (3) The capital owned by actors is very influential on success in contestation in an arena. This can be seen in the explanation above, where KMM (actor) has good ideas (cultural capital) related to the BUMDes program in Jatilaba Village, but because it does not have the power to determine policies such as the village government which legally has the power to determine policies (symbolic capital) makes KMM lose in the contestation.

Keywords: Role of Actors, Implementation, BUMDes

## DAFTAR ISI

Persetujuan Pembimbing .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Pernyataan Orisinalitas .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abstrak .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar .....	xiii
Daftar Lampiran .....	xiv
Bab I Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	15
1.4 Tujuan Penelitian .....	16
1.5 Manfaat Penelitian .....	16
1.6 Sistematika Penulisan .....	17

Bab II Tinjauan Pustaka.....	19
2.1 Kajian Teori .....	19
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	41
2.3 Kerangka Pemikiran.....	46
Bab III Metodologi Penelitian .....	48
3.1 Metode Penelitian .....	48
3.2 Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	50
3.3 Deskripsi Posisi Peneliti.....	51
3.4 Informan Penelitian.....	52
3.5 Karakteristik Informan .....	53
3.7 Teknik Analisis Data.....	56
3.8 Validitas Data.....	58
Bab IV Hasil Penelitian .....	60
4.1 Letak Wilayah Dan Kondisi Geografis Masyarakat .....	60
4.2 Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Jatilaba .....	67
4.3 Peran Aktor Dalam Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal .....	76
Bab V Penutup .....	90
5.1 Kesimpulan .....	90

5.2 Saran .....	91
Daftar Pustaka.....	92
Lampiran.....	98

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Waktu Penelitian .....	51
---------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran .....	47
Gambar 2. Peta Desa Jatilaba .....	60

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara .....	99
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian .....	124
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian.....	125
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian .....	127

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ialah lembaga usaha desa yang dilakukan pengelolaan oleh masyarakat beserta pemerintah desa untuk usaha memperkuat perekonomian desa beserta dibentuk dilandaskan potensi beserta kebutuhan desa. BUMDesa berarti pilar aktivitas ekonomi di desa yang mempunyai fungsi sebagai *commercial institution* (komersial) beserta *social institution* (lembaga sosial). (Lia Amalia, 2007)

Paradigm pada pembangunan desa kini telah berubah dari berbasis pada pedesaan (*Based Onvillage*) Menjadi Sustainable Development Goals (SDGS). Moment perubahan paradigma ketika membangun desa sudah diawali sejak dicanangkan SDGS desa dengan melakukan pembangunan dilandaskan atas permasalahan yang terdapat di tiap-tiap desa. sehubungan dengan hal itu fokus pembangunan dalam pardigma sekarang bertujuan agar SDGS desa menjadi kendaraan guna menimbulkan karakter budaya nusantara sebagai pijakan paradigm. SDGS bisa mempertahankan identitas masyarakat Indonesia di era globalisasi yang merelatifkan beserta membatasi kedaulatan negara juga hegemonic kepada alam. selanjutnya, SDGS desa menjadi tameng

untuk mempertahankan dan memberikan perlindungan sumberdaya alam desa dari eksploitasi beserta privatisasi.

Dua tujuan itu tidak akan tercapai dan akan sulit teralisasi apabila model pendekatan parsitipatif tidak di institusionalisasi. SDGS desa menjadi peluang mengembalikan alam sebagai centrum yang bergerak di atas kearifan budaya nusantara. Perlunya untuk diingat, tanpa manusia, alam tetap bisa berkelanjutan, sementara manusia tidak akan bisa bertahan tanpa alam yang berkelanjutan. Desa menjadi unit terkecil dari negara yang dekat terhadap masyarakat beserta secara riil langsung menyetuh keperluan masyarakat guna disejahterkan.

Dilandaskan atas Undang-Undang tentang desa Desa (UU nomor 6 tahun 2014), desa berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah, yang mempunyai kewenangan guna mengurus beserta mengatur urusan pemerintah, keperluan masyarakat setempat dilandaskan atas Prakarsa masyarakat, hak tradisional, dan atau hak asal usul yang dihormati beserta diakui pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara, desa harus melaksanakan pembangunan baik pembangunan sumber daya manusia ataupun pembangunan fisik, sebagai usaha menaikkan kualitas hidup beserta kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. (Suharto, 2009)

Pertumbuhan ekonomi desa kerap kali dinilai lambat diperbandingkan pembangunan ekonomi di perkotaan. Guna menaikkan hal tersebut diperlukan dua pendekatan yakni:

- a) Keperluan masyarakat ketika melaksanakan usaha pencegahan beserta merubah hal-hal yang tidak diharapkan.
- b) *Political will* beserta kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat ketika menerapkan perencanaan pembangunan yang telah dirancang. (Bachrein, 2014)

Satu diantara kelembagaan yang dijadikan wadah penggerak perekonomian desa ialah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan suatu lembaga ekonomi desa ataupun usaha desa yang dibentuk pemerintah desa dengan dasar inisiasi masyarakat desa selaras atas potensi desa (Ramadana, 2013) BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) berarti satu diantara lembaga perekonomian desa yang dilakukan pengelolaan sepenuhnya dari masyarakat. Satu diantara program andalam guna menaikkan kreativitas beserta kemandirian masyarakat, BUMDes perlu didirikan. Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjabarkan bahwasannya BUMDes berartibadan usaha seluruh ataupun mayoritas modalnya dipunyai desa dengan menyertakan secara langsung yang bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk melakukan pengelolaan aset, jasa

pelayanan beserta usaha yang lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Berdirinya BUMDes diyakini tahap awal ketika mewujudkan kemandirian ekonomi desa beserta penggerak bermacam unit usaha desa. Hal tersebut diakibatkan ekonomi pedesaan ialah sentra utama guna menaikkan kemajuan pembangunan pedesaan. Terdapat pembentukan BUMDes dirasa bisa menjalankan roda perekonomian di desa beserta bisa melaksanakan pemerataan ekonomi dengan terwujudnya beberapa usaha di desa (Alkadafi, 2014)

Jika berbicara tentang BUMDes maka tak lepas dengan yang namanya penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa pengaturannya sudah diatur pada undang – undang tahun 2009. Undang-Undang yang mengatur tentang Dana Desa adalah peraturan perundang-undangan yang memberi aturan terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa di Indonesia. Undang-undang ini resmi diberlakukan pada tanggal 18 Desember 2014 dengan nomor 6 tahun 2014 terkait Desa.

Beberapa poin penting pada Undang-Undang tentang Dana Desa diantaranya:

1. Tujuan dari penggunaan dana desa adalah guna menaikkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara membangun prasarana beserta sarana, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi desa.
2. Dana desa diambil dari anggaran pendapatan beserta belanja negara yang dialokasikan khusus untuk desa. Besarannya ditentukan dilandaskan atas total desa terhadap total penduduk desa di suatu wilayah.
3. Pengelolaan dana desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau lembaga lain yang ditunjuk oleh BPD. BPD bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, beserta pengawasan penggunaan dana desa.

Penggunaan dana desa harus memenuhi prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas beserta transparansi. Pemakaian dana desa juga harus mengutamakan kepentingan masyarakat desa dan memperhatikan aspek keberlanjutan. Pemerintah daerah wajib memberikan dukungan teknis dan administratif kepada BPD dalam pengelolaan dana desa. Setiap tahun, BPD wajib menyusun laporan penggunaan dana desa dan hasil pembangunan desa kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

Terdapat Peraturan Menteri yang mengatur regulasi Dana Desa, diharapkan masyarakat desa dapat lebih aktif dan mandiri dalam mengembangkan potensi desa mereka, serta memperoleh akses yang lebih adil terhadap sumber daya dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dana Desa adalah program pemerintah Indonesia yang memberi bantuan dana keuangan terhadap desa-desa di seluruh Indonesia guna mempercepat pembangunan di daerah pedesaan. Dana ini diberikan secara langsung ke desa-desa dan dikelola oleh pemerintah desa dengan mekanisme Musyawarah Desa. Pembagian penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDDT) Nomor 6 Tahun 2021. Berdasarkan peraturan tersebut, Dana Desa bisa dikenakan guna beberapa kebutuhan, antaranya:

1. Infrastruktur Desa, yaitu pengembangan jalan, jembatan, irigasi, saluran air, pengembangan tempat pembuangan akhir sampah, dan pengembangan sarana olahraga. Pemberdayaan masyarakat desa, yaitu pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, pelatihan keterampilan, pengembangan pasar desa, beserta penyediaan dana untuk kelompok usaha.

2. Pendidikan dan kesehatan, yaitu pengembangan pendidikan, kesehatan dan sanitasi, serta pengembangan program kesehatan lingkungan.
3. Administrasi desa, yaitu pengembangan pelayanan publik, pengembangan keamanan dan ketertiban desa, serta pengembangan kantor desa dan sistem administrasi desa.

Pembagian penggunaan Dana Desa ini harus disesuaikan terhadap keperluan desa beserta direncanakan melalui musyawarah desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa bisa memberi manfaat yang maksimal untuk masyarakat desa. Dalam penggunaan dana desa untuk BUMDes tidak terdapat prosentase yang ditetapkan secara resmi untuk penggunaan dana desa yang harus dialokasikan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai gantinya, Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terkait Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa setiap desa dapat menentukan sendiri besaran alokasi dana desa untuk mendukung BUMDes, selaras atas potensi beserta keperluan desa.

Kendatipun tidak ada persentase pasti yang ditetapkan, beberapa sumber menyarankan bahwa alokasi dana desa untuk BUMDes sebaiknya tidak melebihi 30% dari total anggaran desa. Namun, hal ini tetap tergantung pada kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.

Mardiasmo tahun 2009 menjabarkan bahwasannya selama masa orde baru, keinginan yang besar dari masyarakat desa guna bisa membangun desanya dilandaskan atas kehendak beserta kemampuan sendiri nyatanya dari tahun ke tahun dirasa makin jauh dari kenyataan. Hal tersebut diakibatkan pola pendakatan sentralistik (top-down) yang dengan penuh nuansa keseragaman (uniformitas) yang dikembangkan. Kurangnya pemerintah memberi keleluasaan (lokal discretion) terhadap masyarakat guna menetapkan kebijakan pembangunan untuk desanya sendiri, hingga mematikan kreativitas beserta inisiatif dari masyarakat beserta pada gilirannya menimbulkan tradisi menunggu (ataupun pada bahasa jawa "*sendiko dawuh*"). Keadaan seperti itu makin parah saat wewenang yang diberikan terhadap desa selama ini tidak disertai dengan memberikan infrastruktur yang memadai, menyiapkan sumber daya manusia yang professional beserta pembiayaan. Kemudian memberi akibat adanya ketergantungan dari desa pada pemerintah.

Pola *top-down* yang dibangun pemerintah ketika membangun desa guna memberi jaminan keberhasilan program program pembangunan beserta mengingat masih lemahnya sumber daya manusia yang terdapat pada desa. Dengan dua alasan itulah sentralisasi ketika pembangunan masih dipandang pemerintah perlu dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat beserta memberi dorongan pertumbuhan ekonomi didesa.

Selain itu menurut Rondinelli seorang pakar ekonomi menjabarkan bahwasannya ahap pembangunan dalam beberapa negara berkembang masih sangat tersentralisasi yang diberi pengaruh oleh beberapa faktor : *pertama*, pola pembangunan *top-down* yang merupakan penerapan pembangunan dari atas (perkembangan dari atas) sebagai gambaran pembangunan dari pusat ke daerah (berpusat pada negara). *Kedua*, pembangunan di wilayah pedesaan banyak dilakukan oleh orang luar baik dalam perencanaan pemerintahan maupun dalam pembangunan desa tidak dengan melibatkan masyarakat setempat. *Ketiga*, orientasi pembangunan bagi rakyat kurang diperhatikan, kurangnya apresiasi pemerintah pada masyarakat yang memiliki pikiran atau masukan alternatif yang mengakibatkan pembangunan tidak bisa memberi jawaban atas masalah masyarakat yang begitu kompleks.

Pembangunan memiliki ada dua prinsip yang menjadi prasyarat terbentuknya sustainable development (pembangunan berkelanjutan) yaitu prinsip *Top down* (dari pemerintah ke masyarakat) dan *Bottom Up* (adanya partisipasi masyarakat), jika kedua prinsip ini tidak terlaksana maka suatu pembangunan belum bisa dikatakan sustainable (berkelanjutan) karena kurangnya partisipasi dari dua belah pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Ketidakpekaan pemerintah desa dalam apresiasi atau sosialisasi ke masyarakat serta tidak melibatkan masyarakat ketika tahap pembangunan juga bisa memberi akibat masyarakat kurang merasa mempunyai (*sense belonging*) atas hasil hasil pembangunan, hingga kalau ditelisik lebih jauh lagi hal ini dapat menimbulkan dampak yang cukup fatal diantaranya, kecemburuan sosial, ketidakpercayaan masyarakat ke pemerintah, yang mana hal hal diatas dapat memunculkan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat.

Apabila diamati kabupaten tegal sendiri merupakan kabupaten yang cukup luas dengan memiliki 18 kecamatan dan 281 desa yang secara administratif ikut dalam wilayah kabupaten tegal, dari 281 desa tersebut ada 224 desa yang memiliki BUMDes yang terdaftar pada

tahun 2022. Jika melihat data tersebut persentase desa yang memiliki BUMDes sudah hampir mencapai 100% dari seluruh total desa yang terdapat di kabupaten tegal. Hal tersebut memperlihatkan bahwasannya kabupaten tegal merupakan salah satu kabupaten yang serius dalam menyelenggarakan BUMDes hal itu dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga populasi BUMDes di kabupaten tegal seharusnya bisa mencapai angka 100%. Akan tetapi dari total 224 BUMDes yang ada hanya ada 4 BUMDes yang tergolong dan terklasifikasi Maju. Itu berarti kabupaten tegal masih harus melakukan banyak pembenahan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan BUMDes. Jangan sampai pendirian BUMDes hanya karena formalitas administratif agar ada anggaran untuk pemerintah, itu yang akan menjadi titik utama pemerintah kedepannya.

Sebenarnya jika dilihat dari sejarah perkembangan BUMDes pada tahun 2017 sudah menyentuh angka 250 desa dari 281 desa. Akan tetapi mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021 hingga tersisa 164 desa yang memiliki BUMDes dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan lagi hingga mencapai angka 224. Di kecamatan margasari sendiri dari total 13 desa ada 10 desa yang sudah mendirikan BUMDes sebagai penggerak ekonomi masyarakatnya. Bisa dibilang

kecamatan margasari merupakan kecamatan yang cukup baik dalam penyelenggaraan BUMDes.

Pada tahun 2014 kecamatan margasari secara massif mendampingi warga desa dalam pembentukan BUMDes sehingga pada tahun 2017 ada 7 desa yang berhasil mengelola dan mendirikan BUMDes dikecamatan Margasari. Hal itu dilakukan agar menaikkan pendapatan asli desa, menaikkan perekonomian desa, menaikkan pengelolaan potensi desa selaras atas keperluan masyarakat beserta menjadi tulang punggung pertumbuhan juga pemerataan perekonomian desa. Sesuai atas visi Indonesia Maju yang akan dicapai bila desa maju beserta kemajuan desa dikarenakan kemiskinan diberantas, ekonomi pada desa bergerak beserta banyak kreasi-kreasi produktif timbul dari desa, baik pada bidang pariwisata, pertanian serta yang lainnya.

Satu diantara desa yang sudah dibangun BUMDes ialah desa jatilaba. Desa jatilaba merupakan desa yang terletak di kecamatan margasari jabupaten tegal. BUMDes di desa jatilaba baru berjalan secara aktif pada tahun 2018 hal tersebut membuktikan ketidaksiapan sumberdaya manusianya dalam mengelola dan menyelenggarakan BUMDes. potensi desa yang ada pada desa jatilaba terletak pada bidang kehutanan sesuai dengan yang terdapat pada

website desa jatilaba. Namun sampai pada tahun 2022 BUMDes desa jatilaba masih krisis eksistensi dalam menentukan potensi wilayahnya. Badan usaha milik desa di desa jatilaba bernama BUMDes Jatilaba. BUMDes di desa jatilaba dilakukan pengelolaan oleh masyarakat.

Proses pendirian BUMDes di desa jatilaba ini di inisiasi oleh beberapa tokoh masyarakat dengan Tujuan untuk mendongkrak perekonomian di desa tersebut. Akan tetapi dari pengamatan yang dilakukan peneliti. Praktek pelaksanaan dari BUMDes yang ada di desa jatilaba dari mulai awal didirikan dibidang kurang efisien dikarenakan kurangnya antusiasme dari masyarakat dalam mengelola BUMDes tersebut. Hal ini dikarenakan dampak politik yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga pengelola dari BUMDes tersebut hanyalah orang-orang terdekat dari perangkat desa. Dan juga kurangnya pemetaan program dalam BUMDes. Sehingga potensi yang sebenarnya ada di desa tersebut tidak tersentuh. Praktek nepotisme dalam BUMDes dan kurangnya pemetaan potensi inilah yang menjadikan BUMDes di desa jatilaba tidak berkembang.

Peneliti melihat warga yang sudah tidak mau tahu soal BUMDes dikarenakan kurang adanya asas keterbukaan yang dilakukan perangkat desa.

Pendirian BUMDes yang di tujuk terhadap meningkatkan ekonomi masyarakat desa menjadi terhambat akibat kurangnya sosialisasi oleh perangkat desa tersebut. Selain itu warga juga mengatakan beberapa program yang di selenggarakan BUMDes kurang efektif karena tidak menyentuh potensi yang dimiliki desa.

Peneliti sebelum melakukan penelitian kontestasi aktor dalam pelaksanaan BUMDes sangat penting guna terciptanya BUMDes yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes dalam Undang Undang Desa. Melihat hipotesis diatas kita dapat melihat begitu pentingnya peran aktor dalam membangun kebijakan atau membuat kebijakan disuatu desa. Hal inilah yang melatar belakangi peneliti ingin melihat realita yang sebenarnya terjadi ditengah tengah masyarakat desa jatilaba, lebih spesifiknya dalam pembahasan Kontestasi Aktor Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas masalah dalam skripsi ini ialah Analisa terhadap peran aktor di desa jatilaba terhadap BUMDes Mugi Mulya sebagai upaya peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Lebih Lanjut bahwa, BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang dalam

menjalankannya melibatkan antara pemerintah dan masyarakat desa. Tujuan dari diadakannya BUMDes adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat suatu desa sehingga penyelenggaraan BUMDes sangat penting untuk sebuah desa. Mengingat akan pentingnya BUMDes untuk sebuah desa maka partisipasi masyarakat dalam pengelolannya sangat penting. Hal ini sejalan dengan konsep sosiologi yang menjelaskan bahwa dalam pembangunan terdapat dua prinsip yang menjadi prasyarat terbentuknya sustainable development (pembangunan berkelanjutan) yaitu prinsip *Top down* (dari pemerintah ke masyarakat) dan *Bottom Up* (adanya partisipasi masyarakat), jika kedua prinsip ini tidak terlaksana maka suatu pembangunan belum bisa dikatakan sustainable (berkelanjutan) Akan tetapi realitas yang terjadi di desa Jatilaba adalah masyarakat tergolong skeptis terhadap BUMDes tersebut. Hal itu dikarenakan pihak pengelola BUMDes tidak sesuai sarasan dengan potensi desa yang ada sehingga hal tersebut memicu sikap skeptis masyarakat. Selain itu adanya kekuatan politik di desa tersebut yang mendominasi sehingga masyarakat tidak dapat ikut berpartisipasi dalam mengemukakan usulan mereka terkait BUMDes.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana implementasi program Badan Milik Usaha Desa di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal?

2. Bagaimana peran aktor dalam program Badan Usaha Milik Desa di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mugi Mulya di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.
2. Mengetahui Peran Aktor dalam Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan khazanah keilmuan tentang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan serta partisipasi masyarakat dalam ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa.
- b. Pemecahan masalah: Penelitian memainkan peran penting dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, industri, dan pemerintah. Melalui penelitian, kita dapat mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebabnya, dan mengembangkan solusi yang inovatif.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulis membagi lima bab secara rinci untuk mempermudah di antaranya sebagai berikut :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: KAJIAN TEORI**

Bab ini berisi tentang kajian teori, kerangka berpikir, dan tinjauan penelitian terdahulu

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berkaitan dengan pendekatan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, dan validasi data (validitas dan reabilitas data)

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas secara menyeluruh mengenai hasil pelaksanaan penelitian

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini membahas secara singkat mengenai kesimpulan hasil pelaksanaan penelitian, dan saran-saran yang menjadi penutup pembahasan penelitian ini

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Kajian Teori**

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas kajian teori yang terkait dengan teori sosiologi yang relevan sesuai dengan tema Pembahasan. Penelitian ini menggunakan teori Modal Sosial oleh Pierre Bourdieu sebagai konsep analisa hubungan pemerintah dan masyarakat.

#### **A. Teori Modal Sosial Pierre Bourdieu**

Teori sosial Bourdieu diambil dari beragam sumber intelektual seperti Bachelard, Durkheim, Elias, Marx, Weber, Wittgenstein, dan dari aliran pemikiran mulai dari strukturalisme dan fenomenologi hingga filsafat analitik (Swartz, 1997; Brubaker, 1985). Namun, alih-alih hanya dianggap sebagai orang yang eklektik, Bourdieu terlihat memiliki gagasan-gagasan inti pemikiran Barat yang berwawasan luas dan kreatif ke dalam sintesisnya sendiri, menjaga apa yang ia lihat sebagai kekuatan masing-masing, dan membuang kelemahan. Di sini, kita mempertimbangkan pengaruh tiga ahli teori sosial klasik yang kritis: Marx, Weber, dan Durkheim.

Bourdieu tidak bisa disebut sebagai seorang Marxis, tetapi karyanya setidaknya sesuai dengan tiga keprihatinan utama Marx.

Pertama, Bourdieu sependapat dengan pendapat Marx bahwa teori sosial tidak boleh terdiri dari wacana yang tertutup, namun harus bertujuan untuk mengungkap proses dominasi. Kedua, seperti Marx, ia mengakui pentingnya konflik kelas dan kepentingan material dalam memahami kesenjangan sosial. Ketiga, ia seorang materialis dalam arti ia mengakarkan kesadaran manusia pada kehidupan sosial praktis. Namun, Bourdieu membuang konsep eksploitasi dan ideologi yang menjadi inti teori Marxian. Memang, ia mengkritik tajam Marx karena ekonomismenya yang mengakui modal ekonomi sebagai satu-satunya sumber kekuasaan yang ada dalam kehidupan sosial. Ia menyebut semua bentuk kekuasaan sebagai 'modal' (misalnya, 'modal budaya', 'modal sosial', 'modal simbolik', dan sebagainya) untuk menunjukkan status konseptual yang serupa. Ia menolak konsepsi Marx mengenai budaya sebagai 'superstruktur', dan oleh karena itu, merupakan hal sekunder setelah ekonomi. Salah satu ciri khas teori Bourdieu adalah menganggap budaya dan ekonomi sama pentingnya. Pada akhirnya, Bourdieu berangkat dari konsepsi kelas sosial Marx. Kelas sosial Bourdieu bukanlah kelompok nyata yang dimobilisasi untuk perjuangan sosial. Sebaliknya, kelas didefinisikan dari sudut pandang budaya dan relasional: bagi Bourdieu, kelas sosial mengacu pada sekelompok agen sosial yang memiliki kondisi sosial, minat,

pengalaman sosial, dan sistem nilai yang sama, dan yang cenderung mendefinisikan diri mereka sendiri dalam konteks sosial. kaitannya dengan kelompok agen lainnya. Kelas sosial tidak mengecualikan keragaman anggota maupun adanya konflik internal. Selain itu, kelas sosial dapat dicirikan oleh segala jenis sifat yang dibangun secara sosial, seperti jenis kelamin, usia, atau etnis.

Bourdieu juga mengambil karya Weber. Pertama, ia berbagi dengan Weber tentang konseptualisasi kelas sosial, karena Weber berpendapat bahwa kelas adalah kumpulan peluang hidup bersama tetapi bukan kelompok sosial yang nyata. Kedua, Bourdieu banyak menimba ilmu dari ekonomi politik agama Weber yang menerapkan analisis materialis namun tetap mengakui dimensi simbolik. Salah satu tujuan Bourdieu adalah memperluas model ini ke seluruh kehidupan budaya dan sosial (Bourdieu, 1990). Namun, teori sosial Bourdieu memperluas gagasan Weber yang mencakup barang-barang non-materi. Baginya, semua praktik pada dasarnya ‘berkepentingan’ – yaitu, “berorientasi pada maksimalisasi keuntungan material atau simbolis” (Bourdieu, 1990). Terakhir, Bourdieu memanfaatkan gagasan Weber tentang karisma dan legitimasi untuk membangun gagasannya tentang ‘modal simbolis’ (Lalonde & Kay, 2002). Weber berpendapat bahwa pelaksanaan kekuasaan memerlukan legitimasi.

Seperti Weber, gagasan Bourdieu tentang modal simbolik mengacu pada suatu bentuk kekuasaan yang tidak dianggap sebagai kekuasaan, namun lebih sebagai tuntutan sah atas pengakuan, penghormatan, dan kepatuhan.

Mengenai pengaruh Durkheimian, Bourdieu mengadopsi prinsip dasar pendirian Durkheim bahwa sains harus melepaskan diri dari akal sehat – atau penjelasan manusia terhadap kehidupan – dan mengadopsi pendekatan ‘objektif’. Studi kuantitatif Durkheim, seperti studi yang menunjukkan bunuh diri sebagai fenomena sosial dan bukan fenomena individual, adalah yang paling ilustratif dalam hal ini. Namun, Bourdieu berangkat dari objektivisme Durkheimian yang ketat (dan segala jenis objektivisme yang mengikutinya) dengan mengintegrasikan perspektif 'subjektif' ke dalam teori sosialnya. Memang, ia menganggap perbedaan representasi dan interpretasi masyarakat terhadap realitas sebagai komponen penting untuk pemahaman ilmiah tentang kehidupan sosial. Bourdieu juga membangun hipotesis Durkheim tentang asal usul skema pemikiran, persepsi, dan tindakan sosial, dan keberadaan korespondensi antara sistem klasifikasi simbolik yang memenuhi fungsi integrasi sosial, dan bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme yang menghubungkan klasifikasi simbolik dan Stratifikasi sosial. Namun, bagi Durkheim,

kekuatan integratif ini berfungsi untuk menghasilkan kesatuan konsensus yang diinginkan dalam tatanan sosial, sedangkan bagi Bourdieu, kekuatan integratif ini menghasilkan diferensiasi dan dominasi.

Proyek intelektual Bourdieu juga sangat dibentuk oleh sosiologi Perancis pada tahun 1950-an yang melahirkan Levi-Strauss (seorang strukturalis yang melambangkan objektivis dan mode pengetahuan subjektivis) sebagai tokoh yang menonjol (Defrance, 1995). Bourdieu mempertahankan model pengetahuan ‘relasional’ dari strukturalisme Levi-Strauss; yaitu: “suatu cara berpikir yang mengarahkan seseorang untuk mengkarakterisasi setiap elemen melalui hubungan yang menyatukannya dengan semua elemen lain dalam suatu sistem, dan dari situlah setiap elemen mendapatkan makna dan fungsinya” (Bourdieu, 1990). Dia dengan tegas menerapkan cara pengetahuan relasional ini ke seluruh struktur mental, dan secara korelatif mengecualikan agen sosial yang aktif dari penjelasan sosial. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Bourdieu mengambil selektif dari fenomenologi. Dia tertarik dengan gagasan Merleau-Ponty bahwa tubuh adalah sumber pengalaman sosial dan pemahaman seseorang tentang dunia sosial. Bourdieu memang menempatkan tubuh sebagai pusat teori sosialnya. Namun ia mengkritik fenomenologi karena

menganggap subjek tidak dapat ditentukan, dan diberdayakan untuk membangun dunia sesuai dengan visi mereka sendiri. Oleh karena itu, program ambisius Bourdieu adalah menguraikan teori praktik sosial yang dibangun berdasarkan wawasan obyektivistis dan subjektivistis, melampaui antagonisme yang mereka anggap dan 'antinomi palsu' terkait yang telah menjadi ciri tradisi sosiologis (seperti struktur/agensi, determinisme/kebebasan, makro -analisis/analisis mikro). Untuk itu, ia membentuk perangkat konseptual baru, yang dua pilarnya adalah paham habitus dan field. Gagasan-gagasan ini dikonstruksi sebagai sarana untuk menganalisis dan memahami hubungan dialektis antara agen sosial dan struktur sosial di mana mereka berkembang. Lebih konkritnya, hal ini melibatkan penyelidikan tentang bagaimana agen-agen sosial memasukkan, melalui sosialisasi, sistem hubungan yang menstrukturkan atau individu itu sendiri, melainkan pada proses dan mekanisme konstruksi. Memang benar, ketika diminta untuk memainkan permainan pelabelan, Bourdieu memilih istilah 'strukturalisme konstruktivistis' (Laberge & Kay, 2002) untuk menunjukkan fokusnya pada konstruksi sosial individu dan kelompok sosial, dan pada asal mula struktur (kognitif atau sosial).

Pemikiran Bourdieu menjabarkan kategorisasi modal sebagaimana dibawah:

#### 1. Modal Ekonomi

Modal ekonomi berarti sumber daya yang dapat dijadikan sarana finansial beserta sarana produksi. Modal ekonomi ini ialah jenis modal yang gampang dikonversikan pada bentuk modal yang lain. Modal ekonomi tersebut meliputi uang, materi (benda-benda beserta pendapatan) beserta alat produksi (buruh, tanah, mesin). Keseluruhan jenis modal ini gampang dikenakan untuk segala maksud beserta diwariskan dari generasi kepada generasi setelahnya.

Firmanzah menjabarkan pengkategorian berkaitan dengan modal ekonomi yang lebih Nampak ialah uang. Modal uang dikenakan untuk pembiayaan kampanye. Tiap-tiap politisi/partai berupaya guna menakutkan publik bahwasannya politisi/partai itu ialah politisi/partai yang lebih empati, peduli, memperjuangkan aspirasi rakyat beserta memahami benar terkait persoalan bangsa. Salurannya ialah dengan media promosi midalnya spanduk, baliho, radio, koran, lobi ke ormas, TV, pengumpulan massa beserta sewa konsultan politik, keseluruhan tersebut memerlukan dana yang besar (Irmanzah, 2010).

Sebenarnya modal ekonomi ini ialah tradisi Marxian. Wujud modal dijabarkan dengan berpedoman terhadap penguasaan ekonomi. Konsepsi Marxian terkait modal diyakini terlalu sempit pandangan terhadap gerak sosial yang ada pada masyarakat. Tetapi Bourdieu tetap beranggapan penting modal ekonomi, antaranya uang, materi (benda-benda, pendapatan) beserta produksi (tenaga kerja, tanah, mesin). Modal ekonomi berarti modal yang dengan langsung dapat ditukarkan, dipatenkan sebagai hak milik individu. Modal ekonomi berarti jenis modal yang relative paling fleksibel beserta independent dikarneakan modal ekonomi dengan gampang dapat ditransformasi ataupun dipergunakan pada ranah-ranah lainnya beserta fleksibel guna diwariskan ataupun diberikan terhadap orang lain. (Krisdanto, 2014)

## 2. Modal Kultural

Modal kultural berarti seluruh kualifikasi intelektual yang dapat diproduksi dengan warisan keluarga ataupun pendidikan formal, contohnya kepemilikan benda-benda budaya yang mempunyai nilai tinggi, kemampuan menampilkan diri di depan publik, keahlian beserta kemampuan tertentu hasil pendidikan formal, sertifikat (mencakup gelar sarjana). Pemisalan lain modal kultural ialah cara bergaul, cara pembawaan beserta kemampuan

menulis yang mempunyai peranan ketika menetapkan kedudukan sosial. Karenanya modal kultural berarti representasi kemampuan intelektual yang mempunyai keterkaitan terhadap estetika, etika ataupun logika. Ataupun dengan bahasa yang lain penyebutannya sebagai modal yang dilandaskan atas pengetahuan yang dilegitimasi.

Pada dasarnya modal kultural berwujud keyakinan terhadap values (nilai-nilai) yang mempunyai keterkaitan terhadap segala sesuatu yang dipandang benar beserta senantiasa diikuti dengan usaha guna mengaktualisasikannya. Modal kultural tidak dengan sendiri teraktualisasi pada realitanya yang mempunyai manfaat untuk orang yang menyakininya, dan atau masyarakat umumnya. Menyerupai kemanfaatan modal sosial, modal kultural bisa terhenti sebagai Mutiara terpendal yang tidak memberi manfaat apapun. Komitmen beserta kemampuan tinggi yang diperlukan guna memanfaatkan, memperbaharui, melestarikan beserta memeliharanya. (Sumarno & dkk, 2013)

### 3. Modal Sosial

Modal sosial berarti keseluruhan jenis hubungan sebagai sumber daya guna menetapkan kedudukan sosial. Bourdieu menjabarkan bahwasannya modal sosial sejatinya ialah hubungan

sosial yang mempunyai nilai antar orang. Hal itu dapat dimisalkan sebagai masyarakat melakukan interaksi antar kelas pada lapisan sosial masyarakat. Pada ulasan buku yang berbeda, modal sosial mempunyai kecenderungan fokus supaya terhindar dari pembiasan makna. Pemakaian fokus itu terletak di tiga hal pokok penting. Pertama, kebermaknaan modal sosial itu hanya pada konteks interaksi terhadap dunia luar yang sewajarnya wajib mempunyai keterlibatan tahap adaptasi beserta negosiasi. Kedua, pola mengelola modal sosial yang menjadi bagian analisis ialah yang mempunyai nilai produktif untuk terwujudnya *social cohesiveness* (kepaduan sosial). Ketiga, modal sosial yang dipunyai terkait norma, institusi-institusi, konvensi, nilai, codes of conduct, konsep hidup, beserta sejenisnya. Hingga pada gilirannya menggiring individu lain melangsungkan perilaku reinterpetative atas modal sosial yang dipunyai. (Umam & dkk, 2006)

Pada lain hal ketika menjabarkan modal sosial dilakukan pengukuran dengan tiga cara. Dukungan kelompok kolektif calon dilakukan pengukuran mengenakan total dukungan kandidat lain menerima. Pengukuran tersebut pula akan menyertakan dukungan dari individu, dengan memberi asumsi bahwasannya dukungan individu membawa terhadap dukungan kolektif, tidak hanya

mewakili individu memberi dukungan itu. Pengukuran selanjutnya memperlihatkan keterikatan pribadi calon kelompok yang mana kandidat langsung ikut serta diluar partai politik.

Kelompok itu contohnya, akan keanggotaan gereja, kelompok sipil lokal, klub beserta asosiasi profesional. Pengukuran terakhir ialah pengakuan nama. Pengukuran tersebut memperlihatkan bahwasannya seberapa dikenal calon pada asosiasinya. (Casey, 2010)

Penjabarannya diungkapkan Field memaparkan bahwasannya pusat perhatian utama pada modal sosial ialah terkait penjelasan “tataran sosial”. Ia menjabarkan bahwasannya modal sosial yang mempunyai keterkaitan terhadap modal yang lain, contohnya modal budaya beserta modal ekonomi. Tiga modal itu akan berfungsi efektif bila semuanya mempunyai keterkaitan. Modal sosial bisa dikenakan guna keseluruhan kepentingan dengan dorongan pengetahuan budaya beserta sumber daya fisik yang dipunyai, begitu juga sebaliknya. Pada konteks hubungan sosial, eksistensi atas tiga modal (modal budaya, ekonomi beserta sosial) itu berarti garansi dari kuatnya ikatan hubungan sosial. (Field, 2010)

Social Capital ataupun modal sosial berarti sumber daya yang dipandang sebagai investasi guna memperoleh sumber daya baru. Sumber daya yang dikenakan untuk investasi disebut sebagai modal. Modal sosial cukup kompleks beserta luas. Modal sosial ini tidak berarti dengan materi, namun berarti modal sosial yang ada di seseorang. Contohnya di kelompok organisasi, keluarga beserta keseluruhan hal yang bisa mengarah pada kerjasama. Modal sosial lebih memberi tekanan terhadap potensi kelompok beserta pola hubungan diantara individu pada suatu kelompok beserta antar kelompok, dengan ruang perhatian pada jaringan, kepercayaan, nilai beserta norma yang lahir dari anggota kelompok beserta menjadi norma kelompok. Seperti halnya modal lain, analog terhadap sistem produksi, kemanfaatan modal sosial juga sangat mempunyai ketergantungan terhadap cara yang diusahakan guna memelihara, melestarikan, mendayagunakan beserta memperbaharui apabila dimungkinkan. Penyalahgunaan ataupun salah arus atas modal sosial, akan memperoleh dampak negatif beserta memperoleh kerugian. Bila dibalik, pengelolaan yang benar, pengurusan yang tepat akan memperoleh hasil energi positif untuk bermacam pihak. (Sumarno & dkk, Orientasi Modal Sosial dan Modal Kultural, 2010)

#### 4. Modal Simbolik

Modal simbolik berarti jenis sumber daya yang dimaksimalkan guna meraih kekuasaan simbolik. Kekuasaan simbolik kerap memerlukan simbol kekuasaan contohnya status tinggi, gelar, prestise, kantor, mobil mewah, jembatan beserta keluarga ternama. Berarti modal simbolik disini ditujukan sebagai keseluruhan wujud pengakuan kelompok, baik non-institusional ataupun institusional. Simbol itu sendiri mempunyai kekuatan guna melakukan konstruksi realitas, yang bisa menggiring orang guna mengakui, mempercayai beserta merubah pandangan mereka terkait realitas sekelompok orang, seseorang, sebuah bangsa ataupun sebuah partai politik. Tahap kuasa simbolik dapat terjadi ketika otonomi ranah itu melemah hingga memberi kemungkinan timbulnya pemikiran lain yang dipaparkan agen-agen pada ranah itu guna menantang, mempertanyakan ataupun hingga menggantikan doksa yang dimaksud. Di titik ini, Bourdieu menyebut konsep ortodoksa beserta heterodoksa. Pemikiran “yang menantang” itu disebut heterodoksa, berarti pemikiran yang dipaparkan secara eksplisit yang memberi pertanyaan sah ataupun tidaknya skema apresiasi beserta persepsi yang tengah diberlakukan. Selain itu ortodoksa berpedoman atas keadaan yang

mana doksa diterima beserta dikenali pada praktik. Mengenakan kalimat lain, kelompok dominan yang mempunyai kuasa berupaya memberi pertahanan atas struktur ranah yang didominasinya terhadap produksi ortodoksa. (Krisdanto, 2014) Modal simbolik berpedoman terhadap ketersohoran, kehormatan ataupun konsekrasi, derajat akumulasi prestise, beserta dibangun di atas dialektika pengetahuan (*connaissance*) beserta pengenalan (*reconnaissance*). Modal simbolik tidak lepas dari kekuasaan simbolik, berarti kekuasaan yang memungkinkan guna memperoleh setara terhadap apa yang dihasilkan dengan kekuasaan ekonomi beserta fisik, berkat akibat khusus sebuah mobilisasi. Modal simbolik dapat berwujud mobil dengan sopirnya, kantor yang luas pada daerah mahal, tetapi dapat pula petunjuk yang tidak mencolok mata yang memperlihatkan status tinggi pemiliknya. Contohnya cara mengafirmasi otoritasnya, cara bagaimana membuat tamu menanti, gelar pendidikan yang termuat pada kartu nama. (Haryatmoko, 2003)

Walaupun mempunyai peranan terpenting pada praktik, modal itu tidak otomatis mempunyai kekuatan signifikan pada suatu ranah. Tiap ranah mempunyai keperluan modal spesifik yang berbeda terhadap keperluan ranah yang lainnya. Kekuatan modal

ekonomi seseorang pada ranah kekuasaan boleh jadi efektif memampukannya bertarung, tetapi pada ranah sastra, yang mempertaruhkannya terdapat pada legitimasi, yang diperlukan lebih atas modal simbolik beserta modal kultur. Bourdieu memberi ilustrasi pembeda jenis modal yang signifikan.

## **B. Arena**

Arena, medan, atau ranah (*field*) adalah satu jaringan relasi antara pendirian-pendirian objektif yang ada di dalamnya. Hubungan itu terpisah dari kesadaran dan kehendak individu. Mereka bukan ikatan-ikatan inter subjektif antar individu. (Fauzi, 2010) Bourdieu melihat arena seperti halnya medan pertempuran. Di arena pertempuran, dibutuhkan struktur-struktur untuk mengatur strategi dalam menempatkan posisi individu atau kelompok guna menentukan sebuah rencana penyerangan atau sistem bertahan.

Arena, menurut Bourdieu seperti halnya pasar bebas, di mana banyak jenis modal seperti modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik yang dipergunakan dan dijajakan. Akan tetapi, dari banyaknya bentuk modal di dalam arena, tentu ada satu modal yang menjadi ujung tombak yaitu arena kekuasaan (politik). Arena kekuasaan mampu menjadi pemersatu dari modal-modal yang lain.

Ada tiga langkah dalam menganalisis suatu arena. Pertama, yang mencerminkan keunggulan arena kekuasaan ialah melacak hubungan setiap arena spesifik ke arena politis. Kedua, memetakan struktur objektif relasi-relasi antar posisi-posisi yang ada di dalam arena itu. Ketiga, dalam menganalisis arena, harus ditentukan hakikat habitus para agen yang menduduki beberapa tipe posisi di dalam arena itu. (George & Goodman, 2012)

Berpikir dalam konteks arena, perlu diketengahkan konsep sentralitas relasi sosial. Bourdieu mengatakan bahwa arena adalah suatu konfigurasi dari relasi antar objek yang posisinya secara objektif didefinisikan dalam eksistensinya dan dalam determinasi yang ia terapkan pada manusia atau institusi dengan situasi kekinian dan situasi potensinya dalam struktur distribusi kekuasaan (atau modal) yang penguasanya mengarah pada keuntungan spesifik yang dipertaruhkan di dalam arena maupun relasi objeknya dengan posisi objek lainnya. Maka, arena adalah suatu sistem posisi sosial yang terstruktur (yang dikuasai oleh individu atau institusi); suatu inti yang mendefinisikan situasi yang mereka anut. (Richard, 2012)

Sebagai kekuatan relasi dalam ruang praktik sosial, arena menjadi ajang mengatur posisi dominan untuk menguasai sumber

(modal) yang menjadi pertarungan dalam arena itu. Sumber (modal) yang dimaksudkan adalah-seperti sudah dijelaskan sebelumnya-modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Ini adalah definisi objektif dari arena yakni adanya hubungan yang bersesuaian dalam modal sehingga eksistensi arena menjabarkan bagaimana fungsi yang menciptakan sebuah legitimasi modal dijadikan pertarungan di dalam arena tersebut. Tidak menutup kemungkinan, adanya kepentingan dalam arena melahirkan sebuah proses historis dalam arena itu sendiri. (Bourdieu, 1990)

Rumusan konsep arena ini menunjukkan suatu usaha menerapkan apa yang disebut oleh Bourdieu-meminjam istilah Cassier-cara pandang rasional terhadap produk kultural. Cara pandang ini mensyaratkan pemisahan diri dari persepsi umum atau substansialistik mengenai dunia sosial. Sebab, Bourdieu melihat setiap elemen berdasarkan pada relasinya dengan elemen-elemen lainnya di dalam sebuah sistem yang darinya elemen-elemen tersebut mendapatkan makna dan fungsinya. (Bourdieu, 2012)

Arena adalah sebuah konteks mediasi penting yang di dalamnya faktor eksternal (situasi yang berubah) dibawa untuk melahirkan praksis dan institusi individu. (Richard, 2012) Arena merupakan ruang yang terstruktur dengan aturan keberfungsian

yang khas, namun tidak secara kaku terpisah dari arena-arena lainnya dalam dunia sosial. Arena membentuk habitus yang sesuai dengan dan strukturnya. Otomatisasi relatif arena mensyaratkan agen menempati berbagai posisi yang tersedia di dalam arena apapun, terlibat dalam usaha perjuangan memperebutkan sumber daya atau modal yang diperlukan guna memperoleh akses terhadap kekuasaan dan memperoleh posisinya dalam arena tersebut. (Rizal, 2011)

### C. BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ialah lembaga usaha desa yang dilakukan pengelolaan oleh masyarakat beserta pemerintah desa untuk usaha memperkuat perekonomian desa beserta dibentuk dilandaskan potensi beserta kebutuhan desa. BUMDesa berarti pilar aktivitas ekonomi di desa yang mempunyai fungsi sebagai *commercial institution* (komersial) beserta *social institution* (lembaga sosial). (Lia Amalia, 2007)

Menurut Maryuani (2008), BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan

potensi desa. Dalam pasal 1 angka 6 UU No.6 /2014 tentang Desa,

BUMDes didefinisikan sebagai:

“Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan”

desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Menurut Maryunani, BUMdes adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMdes adalah sebuah lembaga usaha yang dikelola masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, (Rismawati, 2018).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dengan demikian BUMdes adalah suatu lembaga kemasyarakatan atas inisiatif perangkat desa yang dimaksudkan untuk menciptakan ekonomi desa ke arah yang lebih baik berdasarkan potensi atau kebutuhan yang ada didesa tersebut.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendirian BUMDes diatur sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142. 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89. 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peran Badan Usaha Milik Desa menurut Seyadi (2003), yaitu sarana pembangunan dan pengembangan dan kemampuan daya ekonomi masyarakat desa, yang pada dasarnya untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi maupun sosialnya. BUMDes sangat berperan aktif dalam usaha memperkokoh kualitas kehidupan masyarakat. BUMDes berperan sebagai pondasi penguat ketahanan tingkat ekonomi skala nasional dimana salah satu tujuannya dalam upaya memperbaiki dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa. Serta BUMDes membantu

kalangan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan sehingga berujung terciptanya masyarakat desa yang makmur.

Berdasarkan definisi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Badan Usaha Milik desa memiliki peran yang sangat penting diantaranya memberikan stimulus untuk lebih mengembangkan potensi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Menciptakan jiwa wirausaha terhadap lingkungan desa tersebut, sebab yang menjadi pengelola atau karyawan di setiap lembaga usaha Badan Usaha tersebut merupakan masyarakat desa itu sendiri. Dengan demikian BUMDes akan mampu meningkatkan laju tingkat perekonomian desa.

Pasal 4 Permendesa no 4 tahun 2015 mengemukakan bahwa desa dapat mendirikan BUMdes dengan beberapa pertimbangan, yaitu atas inisiatif desa dan atau masyarakat desa; potensi usaha ekonomi desa; sumber daya alam di desa; sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Sementara tujuan BUMDes sendiri, sesuai dengan pasal 3 Permendesa no 4 tahun 2015 yaitu, meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk

kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Menurut Purnomo (2004) maksud dan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah yaitu menumbuhkan kembangkan perekonomian desa, meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa, dan sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa. Sedangkan tujuannya yaitu, meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah, menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa, menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa, dan meningkatkan berwira usaha desa masyarakat desa yang berpenghasilan rendah (Samadi, Rahman, dan Afrizal, 2013). Dengan demikian peneliti

menyimpulkan bahwa, tujuan dari adanya Badan Usaha Milik Desa ini sangat diharapkan dampaknya bagi peningkatan ekonomi yang positif terhadap dorongan ekonomi desa. Alasan yang kuat sebab tujuan dibentuknya BUMDes sendiri adalah wadah yang memberi stimulus bagi perekonomian desa dengan maksud akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri, termasuk didalamnya peningkatan Pendapatan Asli Desa, sarana pemerataan ekonomi pedesaan, serta pengembangan potensi desa yang menyerap tenaga kerja.

## **2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian Artha (2018) dengan tesis yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Dana Desa (Studi Kasus di Desa Larolanu dan Desa Pongkalero)” memberi kajian terkait tingkat partisipasi masyarakat desa Larolanu dan Desa Pongkalero. Artha memperbandingkan tingkat partisipasi diantara dua desa itu mengenakan teorinya David Wilcox (1994) terkait The Theory of Citizen Participation dilandaskan atas teori yang sebelumnya sudah dirancang Arnstein. Persamaan penelitian yang dilaksanakan Artha terhadap penelitian yang dilaksanakan penulis yakni melakukan kajian terhadap partisipasi masyarakat. Pembedanya, penelitian penulis mengenakan metode kualitatif kemudian penelitian Artha

menggunakan metode kuantitatif-kualitatif. Hasil dari penelitian Artha memperlihatkan bahwasannya masyarakat Desa Pongkalero cenderung ikut serta lebih baik diperbandingkan masyarakat Desa Larolanu. Masyarakat Desa Pongkalero mempunyai keterlibatan pada perencanaan pelaksanaan dana desa. Mereka juga lebih tinggi tingkat keikutsertaannya pada peranannya di rapat desa. Hal itu bisa dilihat bahwasannya masyarakat desa Pongkalero lebih leluasa ketika menyampaikan usulan. Pemerintah desa juga cukup responsif ketika memberi tanggapan atas usulan masyarakat desa Pongkalero. Namun pada masyarakat Desa Larolanu yang keikutsertaannya berbanding terbalik yakni lebih rendah diperbandingkan terhadap Desa Pongkalero dikarenakan rendahnya tingkat pengetahuan terkait penganggaran dana desa.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Mahzar (2017) pada tesis dengan judul “Konfigurasi partisipasi masyarakat desa (Studi kasus proses pendirian BUMDes di Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, D.I Yoyakarta” memberi kajian terkait partisipasi masyarakat atas BUMDes. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasannya partisipasi masyarakat masih didominasi segelintir orang. Dimulai dari komunitas beserta kelompok, perangkat desa. Kelompok yang mempunyai basis kerajinan, pertanian, kelompok

karang taruna, kelompok tanggap bencana, kelompok perempuan. Keikutsertaan publik guna membentuk BUM Desa di Wukirsari masih sangat rendah. Kadar partisipasi pada Desa Wukirsari oada tangga partisipasi Arnstein masuk oada kategori tokenisme. Terdapatoknum pemerintah desa yang ‘nakal’ yang sengaja melakukan monopoli beserta ruang partisipasi dengan maksud hanya ditujukan terhadap golongan tertentu ataupun kelompok masyarakat yang dapat diajak kerjasama. Penelitian Mahzar mempunyai kesamaan terhadap penelitian yang dilaksanakan penulis yakni melakukan kajian terkait keikutsertaan masyarakat. Pembedanya ialah hasil dari penelitian Mahzar, keikutsertaan masyarakat atas BUMDesa masih sebatas tokenisme sedangkan penelitian penulis keikutsertaan masyarakat telah pada tahap partisipasi *citizen power* berwujud kerjasama (*partenrship*).

3. Penelitian yang dilaksanakan Meray, Tilaa, dan Takumansang (2017) pada artikel dengan judul “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembang Pariwisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas” melakukan analisis terkait keikutsertaan masyarakat dari tahap merencanakan, melaksanakan beserta mengembangkan. Penelitian ini mempunyai persamaan terhadap penelitian yang dilaksanakan penulis yakni sama-sama terkait keikutsertaan masyarakat beserta

pembedanya terhadap penelitian ini mengenakan metode kuantitatif-kualitatif selain itu penulis mengenakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini memberi pernyataan bahwasannya 30 responden dengan prosentase 100% menyadari bahwasannya pengembangan kawasan pantai Mahembang menambah penghasilan masyarakat beserta menciptakan lapangan pekerjaan. Keikutsertaan masyarakat pada kawasan pantai Mahembang bisa digolongkan pada tingkat kemahiran beserta keterampilan (inisiatif), partisipasi tenaga (insentif) beserta buah pikiran (interaktif).

4. Penelitian Nofiratullah (2018) pada skripsinya dengan judul “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Beko Kabupaten Bima” melakukan kajian terkait BUM Desa yang terdapat pada Desa Soki. Terkait akibat yang dimunculkan dengan adanya BUMDesa itu. Penelitian ini mempunyai kesamaan terhadap penelitian yang penulis laksanakan yakni melakukan kajian BUMDesa pada suatu desa beserta mempunyai manfaat yang diberikan BUMDesa dalam mensejahterakan masyarakat desa. Pembeda penelitian ini melakukan kajian terkait eksistensi BUMDesa beserta penelitian peneliti melakukan kajian terkait

partisipasi masyarakat pada BUMDesa. Point terpenting ialah kedua penelitian tersebut sama-sama melakukan kajian terkait BUMDesa.

5. Penelitian Sapei (2015) pada skripsinya dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang” melakukan kajian terkait keikutsertaan masyarakat pada desa pesisir mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi sampai memanfaatkan beserta memelihara pada program pengembangan desa pesisir Tangguh. Pada penelitian Sapei mengenakan metode kualitatif guna melihat fakta yang sesungguhnya pada lapangan. Persamaan penelitian ini terhadap penelitian yang dilaksanakan penulis yakni melakukan kajian terkait keikutsertaan masyarakat pada sebuah kegiatan ataupun program, bagaimana masyarakat ikut terlibat pada aktivitas itu mulai tahap merencanakan, melaksanakan, mengawasi, sampai memanfaatkan beserta memelihara. Hasil penelitian memperlihatkan pada tahap merencanakan tidak adanya keterlibatan masyarakat secara luas. Di tahap melaksanakan terdapat keterlibatan masyarakat dengan wujud materi beserta tenaga. Tahap mengawasi, masyarakat masih kurang ikut partisipasi dalam pengawasan aktivitas pada program PDPT. Tahap


memelihara beserta memanfaatkan, masyarakat secara luas merasakan manfaatnya tetapi guna melakukan pemeliharaan masyarakat masih kurang berpartisipasi. Pembedanya ialah penelitian penulis melakukan kajian terkait keikutsertaan masyarakat ketika mengelola BUM Desa.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah kontestasi aktor dalam pelaksanaan program BUMDes akan menjadi kerangka utama. Karena mengingat peran aktor dalam pelaksanaan program BUMDes berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari pertarungan antar aktor akan berpengaruh juga pada pelaksanaan program BUMDes di desa Jatilaba. Akankah BUMDes benar-benar menjadi pijakan kemandirian ekonomi suatu desa Sehingga target didirikannya BUMDes akan sesuai dengan sasaran. Selain itu modal dari seorang aktor juga sangat berpengaruh terhadap kontestasi dalam arena yang akan dihadapi nanti dan akan menentukan pemenang atau bahkan dampak yang akan ditimbulkan dalam kontestasi tersebut. Begitupula pemetaan potensi wilayah dalam penyelenggaraan BUMDes juga tak kalah penting. Karena hal tersebut akan menunjang sosial ekonomi suatu desa. Secara spesifik sebenarnya ada beberapa elemen dari penyelenggaraan BUMDes. Mulai dari

elemen aktor, modal yang akan menentukan pertarungan dalam sebuah arena. kedua elemen tersebut harus berjalan secara balance apabila menginginkan BUMDes yang bisa berjalan dengan baik. Adapun bagan kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Field Reasech* (kualitatif) yang mana Penelitian kualitatif merupakan pendekatan holistik yang melibatkan penemuan. Penelitian kualitatif juga digambarkan sebagai model pengungkapan yang terjadi dalam latar alami yang memungkinkan peneliti mengembangkan tingkat detail dari keterlibatan tinggi dalam pengalaman aktual (Creswell, 1994).

Satu diantara pengenalan penelitian kualitatif yakni kejadian sosial yang diselidiki dari sudut pandang partisipan. Terdapat bermacam jenis desain penelitian yang mengenakan teknik penelitian kualitatif guna membingkai pendekatan penelitian. Dampaknya, teknik yang berbeda mempunyai efek dramatis di strategi penelitian yang dieksplorasi. Apa yang masuk penelitian kualitatif memerlukan pengenalan maksud guna mendeskripsikan, menjabarkan beserta menginterpretasikan data yang terkumpul.

Leedy dan Ormrod (2001) menjabarkan bahwasannya penelitian kualitatif kurang terstruktur pada penggambaran dikarenakan membangun beserta merumuskan teori baru. Penelitian kualitatif pula bisa dideskripsikan dengan model efektif yang terjadi dalam latar alami yang memungkinkan peneliti mengembangkan

tingkat detail dari keterlibatan yang tinggi pada pengalaman aktual (Creswell, 2003). Penelitian kualitatif dilakukan dalam paradigma poststrukturalis.

Penulis menggunakan pendekatan Study kasus Creswell (2003) dalam bukunya menjabarkan studi kasus sebagai “peneliti menggali secara lebih dalam sebuah peristiwa, program, proses, aktivitas, ataupun satu ataupun lebih individu” (p.15). Leedy dan Ormrod (2001) selanjutnya membutuhkan studi kasus untuk mempunyai kerangka waktu yang jelas. Studi kasus bisa berwujud kasus tunggal ataupun kasus yang diberi batasan tempat beserta waktu (Creswell, 1998). Leedy dan Ormrod (2001) memberi bermacam contoh dari bermacam disiplin ilmu misalnya penelitian ilmu politik terkait kampanye presiden (kegiatan) ataupun penelitian medis yang mempelajari penyakit langka (peristiwa).

Leedy dan Ormrod (2001) menjabarkan, studi kasus berupaya guna mempelajari “lebih banyak terkait keadaan yang kurang dipahami ataupun sedikit diketahui” (Creswell (1998) memberi saran struktur studi kasus harus berupa konteks, masalah, isu, beserta pelajaran yang dapat dipetik. Pengumpulan data guna studi kasus sangat luas beserta diambil dari bermacam sumber seperti observasi langsung ataupun partisipan, dokumen arsip ataupun catatan, wawancara, materi

audiovisual beserta artefak fisik,. Peneliti harus menghabiskan waktu di tempat untuk melakukan interaksi dengan orang-orang yang diteliti. Laporan Tersebut akan meliputi pola ataupun pelajaran yang dijumpai yang mempunyai keterkaitan terhadap teori.

## **3.2 Waktu Dan Lokasi Penelitian**

### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian merupakan sebuah tempat dimana diadakannya sebuah penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Peneliti mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan desa jatilaba merupakan sebuah desa yang berpotensi untuk menjadi contoh pengelolaan BUMDes untuk desa lain dikarenakan potensi desa tersebut sangat banyak dan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Alasan lainnya dikarenakan desa tersebut merupakan salah satu desa yang BUMDesnya belum maksimal.

### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dalam jangka waktu 2 Bulan yakni mulai bulan Desember Sampai bulan Februari.

Tabel 1. Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Bulan									
		Jan	Feb	Mar	Mei - Jun	Jul	Agt	Sep	Okt- Nov	Des	Jan
1.	Pengajuan judul										
2.	Bimbingan dan penyusunan proposal penelitian										
3.	Seminar proposal										
4.	Penelitian										
5.	Bimbingan dan penyusunan hasil penelitian										
5.	Sidang munaqosyah										

### 3.3 Deskripsi Posisi Peneliti

Posisi peneliti dalam penelitian ini sebagai *human instrument* yaitu peneliti bertindak sebagai kunci pengumpulan data utama yang dibutuhkan dalam penelitian. peneliti juga sebagai partisipan aktif dan observer pasif yang mana peneliti hanya menawarkan sebuah jalan alternatif pemecahan masalah dalam penelitian. Selain itu juga posisi

peneliti disini sebagai warga di desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

### **3.4 Informan Penelitian**

Peran informan sangat penting adanya dikarenakan hal tersebut berhubungan langsung dengan hasil penelitian. Pada penelitian kualitatif sumber dataya yang berupa narasumber (Manusia) sangat penting perannya yang merupakan individu pemilik informasi. Narasumber beserta peneliti dalam skripsi ini mempunyai sebuah posisi yang sama. Karena itulah narasumber tidak hanya memberi tanggapan terkait penelitian namun ia juga bisa memilih selera beserta arah ketika menyajikan sebuah informasi yang dimilikinya. Pada penelitian kualitatif juga dapat disebut sebagai informan. Yang mana dalam sebuah penelitian inforna merupakan pelaku ataupun orang yang mengetahui beserta menguasai masalah -masalah dalam penelitian dan ia juga terlibat secara langsung terhadap permasalahan penelitian. Informan pada penelitian yang dilaksanakan ialah:

1. Kepala Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal
2. Direktur BUMDes Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal
3. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
4. Ketua Komunitas Kreativitas Masyarakat Mandiri (KMM)

### **3.5 Karakteristik Informan**

1. Bapak Jumadi adalah Kepala Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Selain menjabat sebagai kepala desa beliau juga menjadi pengawas dan pembina BUMDes desa Jatilaba. Beliau dijadikan sebagai informan karena posisinya sebagai jabatan pemerintahan tertinggi tingkat desa sehingga peneliti menjadikan kepala desa sebagai informan untuk mengetahui informasi lengkap seputar BUMDes Desa Jatilaba.
2. Bapak Purwo Karyo Utomo adalah Direktur BUMDes Desa Jatilaba. Beliau telah menjabat sebagai Direktur BUMDes Desa Jatilaba selama 4 tahun sejak awal berdiri BUMDes Desa Jatilaba. Direktur merupakan jabatan tertinggi di kepengurusan BUMDes sehingga peneliti menjadikan direktur BUMDes Desa Jatilaba sebagai informan yang tujuannya untuk mengetahui lika-liku proses pendirian bumdes, permasalahan yang ada di dalamnya, dan kekurangan apa yang perlu diperbaiki dalam tubuh BUMDes Desa Jatilaba.
3. Bapak Sakrodi adalah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Beliau juga merupakan salah satu elemen masyarakat yang mengetahui tata kelola dan potensi desa. LPMD merupakan suatu lembaga yang selama ini turut aktif dalam

mengikuti musyawarah desa maupun proses perencanaan dan pelaksanaan BUMDes. Peneliti menjadikannya sebagai informan dengan harapan dapat memberikan informasi lebih mengenai BUMDes karena LPMD yang turut aktif dalam mengikuti musyawarah.

4. Bapak Subakti adalah tokoh pemuda desa Jatilaba yang tergabung dalam sebuah komunitas yang bernama Kreativitas Masyarakat Mandiri (KMM). Beliau dalam struktural KMM menjabat sebagai ketua sekaligus pelopor utama berdiri komunitas tersebut. KMM merupakan sebuah organisasi pemuda yang berbasis pengelolaan ekonomi kemasyarakatan. KMM turut andil dalam memajukan ekonomi desa sebelum berdirinya BUMDes Desa Jatilaba. Peneliti menjadikan KMM sebagai informan tujuannya adalah untuk mengetahui informasi lebih tentang sisi lain BUMDes maupun kelebihan dan kekurangan BUMDes sehingga dapat diketahui bagaimana proses pelaksanaan program BUMDes yang sebenarnya.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber dan cara. Sumber data yang peneliti kumpulkan adalah sumber

data primer dan sekunder. Sementara Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara berikut:

1. Observasi

Observasi ialah sebagai pedoman peneliti di dalam melakukan pencarian sistematis dan juga pengamatan pada fenomena yang diteliti. Pedoman tersebut berkaitan dengan situasi dan kondisi Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal yang terlampir dalam lampiran.

2. Wawancara

Wawancara adalah acuan peneliti dalam melakukan wawancara dengan narasumber guna memperoleh informasi dari narasumber terkait masalah – masalah yang ada dalam penelitian. Hal ini juga untuk menggali informasi sebanyak mungkin untuk menjawab masalah penelitian. Acuan tersebut merupakan garis besar pertanyaan wawancara yang akan diberikan peneliti pada subjek penelitian atau narasumber. Apabila Ketika wawancara narasumber mengalami kesulitan dengan pertanyaan tertentu yang diberikan oleh peneliti, maka mereka akan didorong oleh peneliti untuk menjelaskan tentang kesulitannya. Agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian. Peneliti menggunakan alat perekam suara yang digunakan Ketika melakukan wawancara.

Tujuannya adalah meminimalisir kesalahan yang dilakukan peneliti dalam mengingat informasi yang disampaikan narasumber. Pelaksanaan wawancara akan dilakukan dengan menyesuaikan jadwal narasumber. Agar narasumber merasa nyaman dan tidak terpaksa dalam memberikan informasi terkait penelitian. Wawancara ini menggunakan pedoman yang ada dalam lampiran berupa pertanyaan wawancara. Sebelum wawancara dilakukan, terlebih dahulu instrument penelitian berupa pedoman wawancara ini divalidasi dengan validasi ahli (dosen ahli) agar instrumennya sah dan data yang diperoleh sesuai harapan. Validasi ini dilakukan dengan pertimbangan memudahkan peneliti memperoleh data.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data-data berupa dokumen seperti foto – foto dan transkrip wawancara yang ada pada lampiran.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Kegiatan dengan mengolah dan Menyusun data agar bisa dapat ditafsirkan dalam penelitian atau untuk menemukan unsur-unsur (bagian-bagian) yang berisi kategori lebih kecil dari data penelitian itulah yang dimaksud analisis data. sebagaimana yang dikatakan Miles

dan Huberman ia mengatakan prosesnya terdiri dari beberapa bagian diantaranya:

1. Mereduksi data, bermakna bahwa untuk memfokuskan menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasi data mentah yang ada dari hasil temuan di BUMDes Desa Jatilaba. Untuk membuat suatu kesimpulan yang bermakna dapat dilakukan reduksi data yang berupa bentuk analisis yang menajamkan semua hal penting dalam penelitian, mengarahkan, menggolongkan dan membuang data yang tidak dibutuhkan agar datanya lebih sistematis. Data yang sudah dilakukan reduksi bermaksud untuk memberikan gambaran yang lebih tajam tentang amatan peneliti terhadap masalah penelitian.
2. Penyajian data (Display Data), yaitu bermakna dimana terjadinya proses memberikan seluruh informasi yang telah didapatkan dalam penelitian agar dapat disusun dan mudah dibaca dan meyakinkan dalam proses penarikan kesimpulan. Dengan disajikannya data ini peneliti dapat memahami dan mengetahui apa yang terjadi dalam manajemen pengelolaan BUMDes di Desa Jatilaba.
3. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan data yang bisa berbentuk tulisan, lisan ataupun tingkah laku yang mana terkait dengan manajemen pengelolaan BUMDes di Desa Jatilaba

sehingga mendapatkan hasil yang kongkrit dapat disimpulkan melalui konfigurasi yang utuh selain itu dapat juga dimasukkan data hasil dari observasi, wawancara, dan studi dokumen agar penarikan kesimpulannya dapat lebih efisien dan tidak menyimpang dari data yang didapatkan.

Dengan dilakukannya reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mudah bagi pembaca sehingga dapat memahami proses dan hasil penelitian ini.

### **3.8 Validitas Data**

Validitas data pada penelitian yang dilaksanakan mengenakan teknik triangulasi guna melakukan validasi data. Triangulasi berarti teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut guna kebutuhan pengecekan ataupun sebagai bahan pembandingan atas data tersebut. Teknik triangulasi yang peneliti kenakan pada penelitian yang dilaksanakan yakni triangulasi sumber. Triangulasi sumber bermaksud guna melakukan pengujian kredibilitas data yang dilaksanakan mengenakan cara pengecekan data yang dihasilkan dengan bermacam sumber data dari sumber itu akan dikategorisasikan, digambarkan, mana pandangan yang sama, yang

berbeda beserta spesifik atas sumber data tersebut. Data yang sudah dilakukan analisis oleh peneliti akan memperoleh simpulan yang kemudian akan diminta kesepakatan terhadap sumber-sumber data tersebut.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### 4.1 Letak Wilayah dan Kondisi Geografis Masyarakat

Pada riset Kontestasi Aktor dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang peneliti lakukan ini, objek peneliti adalah peran aktor dan implementasi program badan usaha milik desa di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Secara geografis Desa Jatilaba terletak di sebelah Utara Kecamatan Margasari dengan luas wilayah 776.90 M<sup>2</sup>. Desa Jatilaba didominasi oleh wilayah hutan serta persawahan dengan luas 405M<sup>2</sup>. Sedangkan letak ketinggian dari permukaan laut 500.00Mdpl.

Gambar 2. Peta Desa Jatilaba



Jarak dari Kecamatan Margasari 8,1 km, sementara ke Kabupaten Tegal 18 km yang dihubungkan oleh jalan kecamatan, dan

Kabupaten. Desa Jatilaba berbatasan dengan beberapa desa, kecamatan, dan kabupaten diantaranya:

Sebelah Utara: Desa Srengseng kecamatan Pagerbarang

Sebelah Timur: Desa Cibunar Kecamatan Balapulung

Sebelah Selatan: Desa Karangdawa

Sebelah Barat: Desa Songgom Kabupaten Brebes

Desa Jatilaba memiliki 54 RT dan 16 RW, serta 5 pedukuhan yakni Jedug Barat, Jedug Tengah, Jedug Timur, Wanalaba, dan Limbangan. kepadatan penduduk di desa Jatilaba per Km<sup>2</sup> adalah sebesar 1.972 jiwa/km<sup>2</sup>

Berdasarkan kondisi geografis Desa Jatilaba yang telah diuraikan diatas mata pencaharian warga masyarakat di Desa Jatilaba adalah sebagai petani dan perantau. Dengan total penduduk sebanyak 12.593 orang dengan pembagian laki-laki sebanyak 6.264 penduduk dan 6.329 orang penduduk.

Komposisi usia penduduk 0-6 tahun 1.420 penduduk, usia 7-12 tahun 1.261 penduduk, usia 13-18 tahun 1.186 penduduk, usia 19-15 tahun 1.238 penduduk, usia 26-40 tahun 1.850 penduduk, usia 41-55 tahun 1.446 penduduk.

## A. Kesejahteraan Ekonomi

Karakteristik ekonomi di desa Jatilaba jika dilihat dari kesejahteraan keluarga di desa Jatilaba

Keluarga Prasejahtera	1.879
Keluarga sejahtera 1	1.035
Keluarga sejahtera 2	1.264
Keluarga sejahtera 3	65
Keluarga sejahtera 3+	25
Jumlah Kepala Keluarga	4.268

*Sumber: Arsip dokumen Desa Jatilaba*

Dari data diatas, kesejahteraan keluarga desa jatilaba didominasi keluarga sejahtera 2 (KK), dengan JumlaJ Kepala Keluarga di desa jatilaba berjumlah 3.268.

Kondisi Pendidikan masyarakat di desa Jatilaba diantaranya:

1. Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin 169 orang
2. Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak 200 orang
3. Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental 25 orang
4. Jumlah penduduk tamatan SD/ sederajat 2963 orang
5. Jumlah penduduk tamatan SLTP/ sederajat 953 orang

6. Jumlah penduduk tamatan SLTA/ sederajat 1858 orang
7. Jumlah penduduk tamatan S1 25 orang
8. Jumlah penduduk tamatan S2 4 orang

Data tingkat Pendidikan diatas merupakan data profil desa yang diupdate pada tahu 2022. Dari kondisi Pendidikan diatas bisa akita analisis tingkat Pendidikan di desa jatilaba masih terbilang sedang atau desa berkembang. Dan berpengaruh juga pada karakteristik dan kondisi sosial di desa jatilaba yang mayoritas lulusan SD, SLTP, dan SLTA.

## **B. Sosial Budaya dan Ekonomi**

Suatu hal yang berkaitan kebudayaan dapat berupa adat istiadat atau kebiasaan. Suatu peristiwa atau kejadian seringkali memiliki konotasi simbolik yang harus dipahami, diterima, dan diikuti oleh masyarakat sebagai pembelajaran tentang perilaku manusia yang beradab, termasuk tata krama dan nilai nilai sosial yang teruji.

Karakteristik rumah Lugu (lama) didaerah jatilaba merupakan praktik masyarakat yang masih berpegang teguh pada kepercayaan dan tradisi nenek moyang. Karakteristik rumah lugu memiliki denah yang minimalis namun besar di ruang tamunya. Adapun kegunaannya adalah untuk memuliakan seorang tamu

karena masyarakat desa jatilaba sangat menghargai seorang tamu Ketika bertamu kerumahnya, selain itu juga fungsi rumah lugu (lama) yang memiliki denah ruangan tamu yang besar berfungsi untuk menyimpan hasil pertanian dan perkebunan di desa jatilaba, karena mayoritas masyarakat lama di desa jatilaba merupakan seorang petani. Selaras dengan peta wilayah di desa jatilaba yang Sebagian besar lahan pertanian dan perkebunan.

Penamaan desa Jatilaba pun tidak lepas dari unsur budaya. Jika melihat dari sejarah yang beredar di desa jatilaba, awal mula nama desa jatilaba adalah Jedug (nama pertama desa jatilaba). Kata jedug diambil dari sejarah terbentuknya desa jatilaba yaitu gabungan nama seseorang laki laki dan perempuan yang Bernama mbah mbah judeg dan nyai gudeg. Mbah judeg dan nyai gudeg hidup di desa yang tidak berpenghuni dan di desa tersebut dikelilingi oleh pohon jati. Mbah judeg dan nyai gudeg pun mendapatkan keuntungan ( laba ) yang besar dari pengolahan pohon jati itu untuk pembuatan lumpang ( alat penggiling padi di masa lalu ), ole karena itu nama jedug berganti menjadi Desa Jatilaba dan penamaan jedug dijadikan nama suatu pedukuhan. Dari penjelasan sejarah nama desa jatilaba diatas bisa kita lihat

bahwa nenek moyang desa jatilaba sudah memiliki atau membentuk suatu kebudayaan.

Salah satu budaya kepercayaan yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat desa jatilaba adalah budaya tari sintren. Tari sintren di percaya mampu menurunkan hujan, dengan cara melakukan ritual pemanggilan makhluk gaib dan dimasukan ke raga seseorang yang terdiri dari laki laki dan perempuan, yang dipercayai mereka dirasuki oleh mbah judeg dan nyai gudeg. Budaya dan kepercayaan di desa jatilaba masih sangat erat dengan hal hal yang berbau teologis dan mistis yang menjadikan corak kehidupan masyarakat desa jatilaba memiliki sistem kekeluargaan yang kuat dan antar penduduk desa saling mengenal (*gemeinschaft*).

Masyarakat di desa Jatilaba pun masih banyak yang menganggap dirinya sebagai kejawen (pandangan hidup yang dianggap sebuah agama), padahal dalam realitanya mereka masih menganggap adanya tuhan dan percaya bahwa tuhan itu satu, namun penyebutannya saja yang berbeda “pengeran” akan tetapi lebih nyaman disebut Kejawen daripada beragama islam.

Karakteristik ekonomi di Desa Jatilaba tidak terlepas dari budaya yang telah turun temurun diwariskan oleh masyarakat di Desa Jatilaba, pertanian merupakan matapencaharian yang paling

banyak digeluti oleh masyarakat desa jatilaba, dari segi budaya rumah lugu yang yang turun temurun di teruskan oleh anak cucu yang menjadikan stereotipe masyarakat beranggapan Pendidikan tidak terlalu penting karena nantinya akan meneruskan pekerjaan orang tuanya yakni petani. Namun ada pula beberapa masyarakat yang memilih untuk mengadu nasib di luar kota dan ikut berdagang sebagai pedagang bakso. Selaras dengan pernyataan salah seorang masyarakat Jatilaba yang bilang:

*“nggo apa sekolah duwur duwur, ari pawon ora ngebul”*

Artinya: *“buat apa Pendidikan tinggi tinggi, kalau bisa membuat kita susah makan”*

Kurangnya perhatian masyarakat pada sektor Pendidikan berdampak pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Jatilaba dan cara berpolitik di desa jatilaba. Tingkat kepatuhan masyarakat desa pun sangat tinggi, bahkan Ketika kita mengkritik pemerintahan merupakan suatu hal yang bersifat tabu, karna cara pandangmasyarakat Ketika mendukung salah satu kepala desa maka haram hukumnya mengkritik pemerintahannya.

Data yang disajikan diatas merupakan salah satu modal yang dijabarkan oleh Piere Bordieu yakni Modal Sosial, Modal Ekonomi dan Modal Kultural (Pendidikan).

## **4.2 Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Jatilaba**

BUMDes sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi bermacam unit usaha Desa, mencakup sector riil beserta usaha sektor moneter (keuangan). Disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 terkait Desa yakni sebuah peralihan yang lebih baik pada masyarakat desa itu sendiri. Satu diantara maksud pengaturan desa dengan undang-undang ini termuat pada pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 terkait Desa yakni mendorong prakasa, partisipasi beserta gerakan masyarakat Desa guna mengembangkan potensi beserta asset Desa untuk kesejahteraan bersama.

Aspek keuangan desa, berkaitan atas maksud pembentukan BUMDes guna menaikkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dengan memberikan kewenangan desa melaksanakan usaha desa. Dengan menaikinya PADesa, maka APB Desa akan naik pula, hingga pada gilirannya pemerintah desa makin mandiri ketika menyelenggarakan pembangunan desanya.

Pasal 132 PP desa menjabarkan bahwasannya BUMDes didirikan dilandaskan atas musyawarah desa yang selanjutnya hasil musyawarah tersebut ditentukan mengenakan Peraturan desa.

Kemudian pada Pasal 135 PP Desa menjabarkan bahwasannya modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa yang berarti kekayaan desa yang dipisahkan beserta tidak terbagi dari saham. Modal BUMDes terbagi atas Penyertaan Modal desa, yang bersumber dari APB desa beserta yang lain. Menurut keterangan Purwo Karyo Utomo Direktur BUMDes Desa Jatilaba menjelaskan bahwa modal awal atau sumber dana BUMDes Desa Jatilaba yakni dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, beserta Swadaya. Dana tersebut hanya digunakan untuk operasional BUMDes, adapun untuk gaji pengurus, pegawai, itu diambil dari hasil keuntungan BUMDes.

Lebih lanjut, Direktur BUMDes Desa Jatilaba menyatakan bahwa jumlah dana awal yang didapat masih kurang dalam menunjang terlaksananya program BUMDes.

*“Jadi ada beberapa sumber dana yaitu dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Swadaya. Menurut saya kalau untuk mencapai program-program memang kurang dananya, tetapi kita dari pemerintah Desa Jatilaba mensiasati lewat kepala desa seperti pengajuan proposal.”*

Namun untuk besaran dana per tahun yang dibutuhkan tidak dapat dijelaskan secara detail oleh direktur BUMDes Desa Jatilaba, melainkan hal tersebut merupakan ranah Bendahara BUMDes. Menurut hemat peneliti untuk besaran dana yang dibutuhkan seharusnya sebagai seorang direktur atau yang memimpin BUMDes

Desa Jatilaba itu tahu secara detail berapa besarnya bukan hanya dari bendahara saja.

BUMDes Desa Jatilaba telah berjalan selama 3 tahun yang berdiri pada tahun 2020. Dalam pelaksanaannya BUMDes Desa Jatilaba memiliki beberapa program, yaitu *pertama* jasa layanan masyarakat seperti pembayaran pajak, pembelian tiket, pembayaran listrik. *Kedua* pengelolaan gedung serbaguna dan *Ketiga* adalah pengelolaan sampah.

Tercapainya tujuan pelaksanaan program BUMDes dapat dilihat dari sejauh mana pengelola BUMDes dan pemerintah desa mensosialisasikan program BUMDes kepada seluruh masyarakat. Sejauh ini pemerintah desa maupun pengelola BUMDes Desa Jatilaba belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kepala Desa Jatilaba menjelaskan bahwa sosialisasi program BUMDes kepada masyarakat secara maksimal akan dilaksanakan pada awal tahun 2024.

BUMDes merupakan lembaga *provit oriented* yang mengutamakan laba. Dalam konsep jual beli tentu ada yang namanya penjual dan pembeli lalu terciptalah untung dan rugi. Kemudian timbullah sebuah pertanyaan apakah BUMDes Desa Jatilaba mengalami kerugian atau mendapat keuntungan yang signifikan. Dari

beberapa usaha yang dijalankan BUMDes Desa Jatilaba masih belum mencapai keuntungan yang signifikan. Keuntungan yang diperoleh masih dapat digunakan untuk biaya perawatan saja (Purwo Karyo Utomo, 2023). Dengan keuntungan yang sangat minim tersebut masih belum cukup untuk memberikan gaji kepada pengurus maupun pegawai. Kepala Desa Jatilaba menyebutkan bahwa gaji pengurus dan pegawai akan diberikan jika BUMDes memperoleh keuntungan, jika tidak mendapatkan keuntungan maka pengurus dan pegawai tidak mendapatkan tunjangan (Jumadi, 2023).

*“Saya sering ngomong ke pegawai, kalau mau minta upah kan kita lihat dulu hasil keuntungannya, jadi kalau tidak ada untung berarti tidak ada tunjangannya.”*

Kenyataan BUMDes Desa Jatilaba di atas menggambarkan bahwa program yang dijalankan tidak mencapai hasil yang maksimal. Tergambar jelas bahwa usaha yang dijalankan tidak memperoleh keuntungan yang signifikan. Sedangkan yang menjadi tujuan utama BUMDes adalah memperoleh keuntungan yang nantinya akan tercipta desa yang mandiri dalam mensejahterakan masyarakat melalui BUMDes.

Pada perencanaan program BUMDes harus memperhatikan potensi masyarakat desa yang ada. Hal tersebut guna memperoleh keuntungan dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Hal ini

tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 terkait Badan Usaha Miliki Desa dijabarkan bahwasannya:

*Guna menghasilkan keuntungan finansial dan memberikan manfaat terhadap masyarakat, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan:*

- a. Pengelolaan sumber daya beserta potensi ekonomi, alam, budaya, scsial, religi, pengeLahrlan, keterampilan, dan mekanisme hidup yang mempunyai kearifan lokal di masyarakat.*

Ditinjau dari amanah Peraturan Pemerintah di atas, dengan memperhatikan potensi desa yang ada dapat menjadikan program yang dilaksanakan berpotensi tercapai secara maksimal dan tepat sasaran. Oleh karena itu dalam musyawarah perencanaan program perlu melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dalam menentukan program yang tepat. Jika program tidak sesuai dengan potensi desa dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dan dapat mengalami kerugian yang signifikan di dalamnya.

Maka dari itu kemudian timbulah sebuah pertanyaan apakah pelaksanaan program BUMDes di Desa Jatilaba sudah sesuai dengan potensi desa atau belum. Ketua KMM memberikan gagasannya bahwa program dilaksanakan BUMDes di Desa Jatilaba tersebut kurang tepat, dalam artian penerapannya tidak sesuai dengan kultur masyarakat desa Jatilaba. Jika yang dicari atau yang menjadi tujuan adalah *provit*, maka yang seharusnya dibidik adalah di bidang pertanian, mengingat bawah

letak geografis desa Jatilaba sangat mendukung dari segi pertanian. Sedangkan program yang dilaksanakan oleh BUMDdes di Desa Jatilaba adalah pengelolaan sampah, jasa layanan dan penyewaan gedung serba guna. Padahal mayoritas mata pencaharian masyarakat desa Jatilaba adalah petani. Seharusnya pemerintah desa Jatilaba memanfaatkan kondisi tersebut, terlebih jika BUMDes di Desa Jatilaba fokus pada bidang pertanian besar kemungkinan akan mencapai keuntungan yang lebih besar.

*“Kalau boleh dikritisi menurut saya kurang pas secara bidangnya karena provitnya ngga bakalan dapat. Ketika memang bidang yang dibidik nggak sesuai dengan kultur yang ada di Jatilaba. Kalau toh memang mau membentuk BUMDES dan memang provit yang dicari, mestinya bidang pertanian itu dibidik salah satu. Karena geografis kita memang didukung oleh sektor pertanian. Mestinya itu dibidik yang nomor satu, karena provitnya itu lumayan besar.” (Subakti, 2023)*

KMM pernah melakukan penjualan daun singkong. Per harinya pernah mendapatkan 500 ikat daun singkong dan harga 1 ikatnya adalah Rp2000, alhasil pendapatan yang didapatkan selama 1 hari sebesar 1 juta rupiah. Bagaimana jadinya jika setiap petani desa Jatilaba menanam singkong di tepian sawah misalkan 1 orang per pohon mendapatkan 3 sampai 4 ikat daun singkong. Hal ini merupakan sebuah contoh kecil yang rill terjadi. Bagaimana jika hal ini dikelola oleh BUMDes Desa Jatilaba, tentu sangat bisa sekali.

Pernyataan Subakti di atas juga di dukung oleh data isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan di Desa Jatilaba tahun 2022 tercatat total penduduk tahun 2022 berjumlah 10.590 orang. Pada sektor pertanian total rumah tangga buruh tani berjumlah 1855 dan total anggota rumah tangga buruh berjumlah 3308 orang, untuk jumlah pendapatan perkapita dari sektor pertanian untuk setiap rumah tangga berjumlah Rp10.600.000. Pada sektor peternakan terdapat 340 pelaku usaha, sektor Industri kecil dan kerajinan rumah tangga terdapat 70 orang, sektor jasa terdapat 1372 orang, dan yang tidak mempunyai matapecaharian tetap berjumlah 621 orang. Data tersebut memperlihatkan bahwasannya matapecaharian sebagian besar masyarakat desa Jatilaba yakni pada sektor pertanian. Langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah desa Jatilaba adalah menyelaraskan antara program BUMDes dengan potensi desa yang ada sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah, yaitu mengembangkan potensi bidang pertanian.

Pemerintah desa Jatilaba juga tidak pernah menyentuh pada pemberdayaan masyarakat. Jika dilihat pada Undang-undang tentang dana desa, sekian persen dari dana desa harus diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat. Pada sektor UMKM masyarakat desa Jatilaba sangat mumpuni pada bidang tersebut berdasarkan keterangan

ketua KMM. Yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah desa Jatilaba adalah memberdayakan para pelaku UMKM melalui BUMDes. Dengan memberdayakan pelaku UMKM, maka produk UMKM dapat tereskspos sehingga pelaku UMKM dapat maju dan meningkatkan perekonomiannya.

Sudah sejauh mana pemerintah desa Jatilaba mengatasi kondisi demikian? BUMDes Desa Jatilaba telah berdiri selama 3 tahun tetapi tidak ada keuntungan yang terlihat, tidak ada pengembangan program, dan tidak ada pembangunan. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Sakrodi mengungkapkan bahwa sampai saat ini BUMDes Desa Jatilaba belum pernah melakukan laporan terkait kondisi keungan, berapa keuntungan yang didapat, kondisi keuntungan dan kerugian BUMDes secara detail.

*“Bahkan sampai sekarang BUMDes itu yang saya belum dengar sampai sekarang itu belum pernah melakukan pelaporan untuk provit atau pendapatan per-bulan, dua bulan, setengah tahun itu, setahun itu belum pernah. Untuk pelaporannya saya juga belum tau hasil BUMDes perbulannya berapa itu saya belum pernah denger. Bahkan kepala desa pun belum menerima laporan apapun dari ketua.”* (Sakrodi, 2023)

Lebih lanjut ketua LPMD juga menyampaikan bahwa pemerintah desa Jatilaba belum pernah melakukan evaluasi terkait kondisi dan permasalahan yang terjadi pada BUMDes Desa Jatilaba.

*“Kalau untuk evaluasi itu belum ada, bahkan dikumpulkan pun juga belum, paling hanya yang kemarin terjadi itu pengelolaan gedung yang digunakan untuk bermain bulutangkis, kemarin untuk penjaga nya itu diganti. Untuk evaluasi kinerja atau pelaporan selama BUMDes ada sampai sekarang itu belum.”* (Sakrodi, 2023)

Melihat kondisi di atas, peneliti memberikan sebuah kesimpulan bahwa masih banyak permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah desa Jatilaba terkait pelaksanaan program BUMDes. Pemerintah desa Jatilaba perlu melakukan evaluasi dan pengembangan program yang terdapat. Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya bawahsannya perencanaan program harus disesuaikan potensi dan kultur masyarakat yang ada.

Pada segi keterlibatan masyarakat dalam merencanakan sebuah program harus melibatkan masyarakat atau organisasi masyarakat yang berkompeten dan memiliki wawasan yang luas selaras atas bidangnya masing-masing, hingga program yang dilaksanakan tidak terkesan asal-asalan membuat program melainkan sesuai dengan potensi masyarakat. Hal ini diperkuat berdasarkan Pasal 74 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 terkait Badan Usaha Milik Desa dengan bunyi :

Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, dan pihak lain yang memperlibatkan masyarakat Desa beserta memiliki potensi, potensi, dan kelembagaan yang terkait dengan pengembangan

BUM Desa/BUM Desa bersama, berkordinasi dengan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pada saat awal musyawarah perencanaan program, Komunitas Masyarakat Mandiri (KMM) tidak pernah dilibatkan. Jika ditinjau dari segi kualitas dan pengalaman yang dimiliki oleh KMM sangatlah mumpuni di bidang usaha pengembangan ekonomi masyarakat seperti yang disebutkan di atas.

Jika dikaitkan terhadap dengan teori Modal Sosial oleh Pierre Bourdiue, KMM yang telah teruji dari segi kualitas dan pengalam tetapi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program BUMDes. Pemerintah desa memiliki keunggulan dari segi modal dan jabatan strategis. KMM tidak memiliki kemampuan untuk menentukan sebuah kebijakan, yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan adalah pemerintah desa. Pemerintah desa mempunyai wewenang guna menetapkan siapa saja yang akan dilibatkan pada pelaksanaan program BUMDes. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah desa Jatilaba bahwa betapa cacatnya sistem yang diterapkan.

#### **4.3 Peran Aktor dalam Program Badan Usaha Milik Desa di Desa**

##### **Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal**

Aktor di Desa Jatilaba menjadi suatu kesatuan yang sangat penting ketika BUMDes memiliki program usaha yang tujuannya juga

untuk masyarakat sendiri. Hingga keterlibatan aktor sangat menentukan guna Bergeraknya suatu program usaha yang telah dilakukan pengolahan oleh BUMDes Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

Keikutsertaan aktor pada pelaksanaan program BUMDes, di tahap ini partisipasi aktor dilaksanakan dengan keikutsertaan aktor dalam memberikan kontribusi untuk menunjang pelaksanaan program. BUMDes Desa Jatilaba memiliki beberapa program usaha dalam upayanya membangun ekonomi masyarakat Desa Jatilaba. Program tersebut yaitu, *pertama* jasa layanan masyarakat seperti pembayaran pajak, pembelian tiket, pembayaran listrik. *Kedua* pengelolaan gedung serbaguna dan *Ketiga* adalah pengelolaan sampah.

Dilihat dari tingkat antusiasme masyarakat desa Jatilaba menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat sangat antusias dengan adanya BUMDes ini. Tetapi tak sedikit juga masyarakat yang tidak antusias dalam pelaksanaan program BUMDes seperti masyarakat yang tidak menetap di desa Jatilaba yaitu masyarakat yang tinggal di perantauan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang menetap di luar desa Jatilaba tidak merasakan secara langsung dampak daripada pelaksanaan BUMDes tersebut (Purwo Karyo Utomo, 2023).

*“Jadi masyarakat yang berdomisili di desa Jatilaba ini sebenarnya sangat antusias sekali, tetapi kalau yang tidak*

*berdomisili atau sedang merantau kurang antusias karena tidak merasakan langsung”*

Dari beberapa program yang telah dilaksanakan oleh BUMDes Desa Jatilaba, hanya program pengelolaan sampah yang menjadi program paling digemari oleh masyarakat desa Jatilaba (Jumadi, 2023).

*“Kalau warga memang antusias, terutama pengelolaan sampah warga juga siap”*

Program pengelolaan sampah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh BUMDes Desa Jatilaba dalam membantu menciptakan lingkungan yang bersih. Selain itu BUMDes Desa Jatilaba memanfaatkan teknologi yang ada dengan mengelola sampah-sampah tersebut menjadi sebuah keuntungan sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat desa Jatilaba. BUMDes Desa Jatilaba secara rutin melakukan penjemputan sampah dari rumah ke rumah menggunakan armada dan tossa (motor bak beroda tiga). Sampah tersebut kemudian dikumpulkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terletak ada tanah bengkok atau tanag milik desa Jatilaba lalu dilakukan pengolahan.

Masyarakat desa Jatilaba dengan sadar dan ikhlas memberikan kontribusi berupa iuran sebesar Rp10.000 sebagai upah kepada BUMDes Desa Jatilaba yang telah mengambil atau menjemput sampah di masing-masing rumah warga (Purwo Karyo Utomo, 2023).

*“Kontribusinya hanya di pelayanan sampah saja. Jadi misalkan yang sampahnya di ambil berarti memang secara suka rela memberikan upah kepada BUMDes lewat iurannya itu”.*

Selain daripada program pengelolaan sampah tersebut masyarakat juga ikut berpartisipasi dan antusias dalam melaksanakan program seperti program jasa pelayanan. Jasa pelayanan tersebut meliputi jasa pelayanan pembayaran pajak, pembelian tiket, dan pembayaran listrik yang bertempat di Balai Desa Jatilaba. Dengan adanya jasa pelayanan tersebut masyarakat dapat dengan mudah mengakses kebutuhan pembayarannya mengingat jarak yang sangat jauh jika harus melakukan pembayaran di pusat kecamatan Margasari (Purwo Karyo Utomo, 2023).

*“Terkait layanan yang di balai desa seperti bayar listrik, pajak itu ada biaya adminnya dan masyarakat dengan senang hati membayar. ... seperti pembayaran pajak, listrik itu tidak usah jauh-jauh ke Margasari”*

Partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan program, melakukan evaluasi maupun memberikan ide dan gagasan bisa terlihat dari sejauh mana masyarakat itu sendiri ikut ataupun diikutsertakan pada rapat-rapat desa maupun musyawarah desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan peneliti terhadap ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Jatilaba, peneliti mendapatkan informasi bahwa keterlibatan masyarakat dalam hal

perencanaan, evaluasi, memberikan ide gagasan itu sangat minim. Masyarakat yang memberikan ide dan gagasannya hanya dari masyarakat yang tergabung dalam sebuah organisasi saja, bukan dari masyarakat rumahan.

Jika ditelusuri kebelakang sebelum BUMDes Desa Jatilaba berdiri dan aktif seperti sekarang, terdapat seorang pemuda dari Desa Jatilaba yang menyampaikan gagasannya kepada pemerintah desa Jatilaba terakait pengelolaan sampah. Gagasan tersebut berangkat atas dasar keresahan warga atas sampah yang ada di lingkungan sekitar. Namun dari pihak pemerintah desa kurang mendapat respon terkait gagasan tersebut. Pada akhirnya pemuda tersebut membentuk kelompok kecil yang bernama KMM (Kreativitas Masyarakat Mandiri) berjumlah 10 orang untuk fokus mengatasi persoalan sampah dengan melakukan pengolahan sampah. Seiring berjalannya waktu kelompok tersebut berhenti dalam mengelola sampah yang tidak diketahui apa penyebab berhentinya kelompok tersebut.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan, evaluasi, memberikan ide dan gagasan dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat diikutsetakan dalam musyawarah desa maupun musyawarah BUMDes. Namun pada

kenyataannya ide maupun gagasan ide yang diutarakan oleh KMM kurang mendapatkan respon yang baik dari pemerintah desa.

*“Awal mula berdiri kayak KMM itu saya secara pribadi memang sekitar periode pertama Pak Jumadi kami menginginkan untuk persoalan sampah di Jatilaba itu harus ada yang nangani. Tapi respon dari pemerintah Desa memang tidak ada respon, akhirnya saya rembuk dengan teman-teman untuk membentuk kelompok kecil yang memang bergerak di bidang pengolahan sampah. Karena kami melihatnya untuk mungkin saat waktu itu memang masalah sampah apa belum menjadi masalah, tapi kami memikirkan memang untuk 10 tahun atau 20 tahun kedepan sampah di Jatilaba itu pasti akan menjadi masalah” (Subakti, 2023)*

Pada periode pertama atau awal kepemimpinan Kepala Desa Jatilaba, KMM pernah berdiskusi dengan kepala desa Jatilaba dalam rangka pamit untuk bergerak dibidang sampah. Pada saat itu KMM mengajukan permintaan kepada kepala desa untuk mengatasi persoalan sampah dan irigasi, tetapi sampai tahun kedua kepemimpinan kepala desa Jatilaba permintaan tersebut tak kunjung direalisasikan.

Menurut keterangan Subakti ketua KMM, BUMDes berdiri atau dibentuk berdasarkan dorongan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tegal. Pada saat itu DLH Kabupaten Tegal mempunyai program yaitu Desa Merdeka Sampah. Program tersebut berangkat dari permasalahan TPA di Desa Penujah, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal yang sudah tidak sanggup lagi menerima sampah dari luar Desa Penujah karena disitu sudah

menggunung dan sudah tidak ada lagi lahan kosong. Lalu DLH Kabupaten Tegal berinisiatif membuat program Desa Merdeka Sampah dengan harapan dengan diberikannya dana sekitar 100 juta rupiah per tahun, desa dapat mengelola sampahnya sendiri. Namun sebagai syarat untuk menjalankan program tersebut, desa harus mempunyai BUMDes dengan harapan sampah desa dapat diolah atau di daur ulang untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan sampah tersebut.

Dikarenakan pada saat itu desa Jatilaba belum memiliki BUMDes, maka DLH Kabupaten Tegal memberikan arahan kepada pemerintah desa Jatilaba untuk membentuk BUMDes. Hasil dari arahan tersebut pemerintah desa mengiyakan arahan tersebut yaitu membentuk BUMDes. Tetapi di lain kondisi, salah seorang perangkat desa memberikan *selentingan* kepada Subarkti, ketua KMM (Subarkti, 2023).

*“Ojo latah, ana program merdeka sampah bae njaluk BUMDES”*

*Artinya: “Jangan latah, ada program merdeka sampah aja minta mendirikan BUMDes”*

Ide dan gagasan KMM kurang mendapatkan respon yang baik dari pemerintah desa Jatilaba. Hal tersebut tergambar dalam musyawarah pembentukan dan perencanaan program BUMDes. KMM memberikan masukan bahwa pihak-pihak yang memiliki kompetensi

di bidang-bidang terkait seharusnya diajak musyawarah atau diikutsertakan dalam mengelola program. Diketahui bahwa KMM adalah komunitas yang sebelumnya fokus dan berkompeten di bidang pengelolaan sampah, tetapi KMM tidak diikutsertakan rapat-rapat desa maupun musyawarah desa untuk mendiskusikan program BUMDes. Artinya keberadaan KMM dihadapan pemerintah desa maupun BUMDes tidak ada artinya dan menganggap KMM hanyalah sebuah komunitas biasa bukan dari komunitas yang berpengaruh. Alhasil KMM mundur secara perlahan dalam memberikan gagasan dan memperjuangkan hak-haknya sebagai masyarakat dalam partisipasi pembentukan BUMDes.

*“Ya, Mundur. Saya pernah berdiskusi 4 kali mas di persoalan sampah. ngobrol di titik lokasi, ngobrol di rumah pak kades 2 kali, yang sekali di balai desa. Waktu itu sih dia ngomongnya support, tapi pada prakteknya tidak.”*

Setelah tidak mendapatkan respon yang baik dari pihak pemerintah desa, kemudian KMM beralih fokus dari bidang sampah ke bidang lain. Saat ini KMM fokus menekuni dibidang pertanian, peternakan dan dan UMKM. Di bidang pertanian, KMM memiliki program kerjasama dengan Pokpan. Lalu di bidang peternakan, KMM sedang menjalankan program penggemukan kambing. Selain itu KMM membuat pakan ternak yang terbuat dari jagung. Harapannya adalah ketika di bidang peternakan seperti program penggemukan kambing

dan pembuatan pakan ternak dari jagung itu dapat berjalan, maka yang terjadi adalah di bidang pertanian pasti akan berjalan juga dikarenakan petani jagung memiliki wadah dalam hal penjualannya. Sedangkan di bidang UMKM, KMM mensuplay produk makanan yang diambil dari Jakarta lalu disuplay ke pedagang yang ada di wisata-wisata seperti Guci. Produk makanan yang di suplay adalah pie susu dan bakpia. Saat ini KMM masih fokus dibagian pemasarannya, ketika dari segi pemasaran sudah maksimal maka harapannya desa Jatilaba bisa memproduksi sendiri.

Fenomena di atas sejalan dengan teori yang dikenakan peneliti yakni teori Modal Sosial oleh Pierre Bourdieu sebagai konsep analisa hubungan pemerintah dan masyarakat. Teori ini mempunyai ikatan erat dengan persoalan pertempuran dalam sebuah arena. Arena yang dimaksudkan penelitian ini adalah BUMDes Desa Jatilaba. Dalam arena pertempuran tersebut terdapat aktor yang bertarung di dalamnya yaitu Pemerintah Desa Jatilaba dan KMM (Komunitas Masyarakat Mandiri). Teori Bourdieu menjabarkan bahwasannya ( $Habitus \times Modal + Arena = Praktik$ ). Pada pemaparan itu bisa berarti bahwasannya habitus beserta modal ialah sesuatu yang tidak dapat terpisahkan guna selanjutnya memperoleh satu tempat ataupun yang bisa disebut Bourdieu dengan istilah arena. Saat seorang aktor mempunyai habitus

beserta modal yang baik maka besar kemungkinan sang aktor bisa memperoleh kemenangan dalam satu arena (BUMDes Desa Jatilaba).

Dalam pelaksanaan program BUMDes terdapat sebuah kontestasi yang diperankan beberapa aktor yang telah disebutkan di atas yaitu untuk memenangkan aktor siapa yang paling berpengaruh dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan terlaksananya program BUMDes. Masing-masing aktor memiliki modal yang mereka mainkan saat berada di dalam arena kontestasi. Para aktor ini tentu memiliki kepentingan yang dibawa dalam pelaksanaan program BUMDes. Menurut Bourdieu aktor memiliki 4 jenis modal yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal kultural dan modal simbolik. Masing-masing dapat menggunakan modal yang dimilikinya untuk dapat memiliki kekuasaan yang lebih besar dan berperan dalam pelaksanaan program BUMDes. Modal dimanfaatkan aktor untuk memperkuat (mempertahankan atau merebut) kedudukan aktor di arena (ekonomi, politik, dan sosial). Modal ekonomi dapat dipertukarkan dengan modal lainnya, sedangkan modal simbolik memungkinkan aktor untuk memperkuat kedudukannya di mata masyarakat.

*Pertama*, Modal ekonomi dapat diartikan sebagai sarana produksi dan finansial yaitu dalam bentuk alat-alat produk dan uang. Dalam hal ini pihak pemerintah desa Jatilaba lebih unggul dari segi

modal ekonomi, dikarenakan pemerintah desa memiliki suntikan dana yang lebih banyak dari berbagai stakeholder untuk dapat menjalankan misi dan kewenangannya. Sedangkan dari pihak KMM kurang dari segi modal ekonomi, karena KMM hanyalah sebuah komunitas yang berdiri sendiri tanpa ada suntikan dana dari pihak pemerintah tetapi hanya mengandalkan jaringan ia miliki. Pemerintah desa unggul dari segi modal ekonomi sehingga dengan mudah melakukan berbagai keputusan, kewenangan, dan pelaksanaan program.

*Kedua*, modal kultural merupakan keseluruhan kualifikasi intelektual yang dapat diproduksi dengan warisan keluarga ataupun pendidikan formal, contohnya kepemilikan benda-benda budaya bernilai tinggi, kemampuan menampilkan diri di depan publik, keahlian beserta pengetahuan tertentu hasil pendidikan formal, sertifikat (termasuk gelar sarjana). Contoh lain modal kultural ialah cara pembawaan, kemampuan menulis beserta cara bergaul yang mempunyai peranan ketika menetapkan kedudukan sosial. Menurut pandangan peneliti, KMM dalam hal ini lebih unggul dari segi modal kultural daripada pemerintah desa. Karena dalam hal pengetahuan, keahlian, inovasi, dan kreatifitas dalam menjalankan sebuah program usaha ekonomi, KMM lebih jauh di atas pemerintah desa. Hal tersebut dapat dibuktikan dari kiprah KMM dari sebelum dibentuknya

BUMDes samapai saat ini setelah dibentuknya BUMDes. KMM lebih memiliki inovasi pogram yang kreatif dan menguntungkan yaitu di bidang peternakan, pertanian, dan UMKM seperti yang telah disebutkan di atas.

*Ketiga*, modal sosial berarti keseluruhan jenis hubungan untuk sumber daya guna menetapkan letak sosial. Bourdieu menjabarkan modal sosial ini ialah hubungan sosial yang mempunyai nilai antar orang. Hal itu dapat diperlihatkan mayoritas masyarakat yang melakukan interaksi antar kelas pada lapisan sosial masyarakat. KMM memiliki hubungan yang baik antar masyarakat umum desa Jatilaba, artinya pandangan masyarakat desa kepada KMM adalah positif. KMM memiliki jaringan yang luas sesuai dengan bidang yang fokuskan. Pemerintah desa juga memiliki modal sosial yaitu sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam menentukan kebijakan dan perencanaan program BUMDes.

*Keempat*, modal simbolik merupakan jenis sumber daya yang dimaksimalkan ketika meraih kekuasaan simbolik. Kekuasaan simbolik kerap memerlukan simbol kekuasaan contohnya mobil mewah, jabatan, pretise, kantor, status tinggi, gelar beserta keluarga ternama. Berarti modal simbolik ini bermaksud sebagai wujud pengakuan oleh kelompok, baik secara non-institusional ataupun

institusional. Simbol itu sendiri mempunyai kekuatan guna melakukan konstruksi realitas, yang bisa menggiring orang untuk mengakui, mempercayai beserta merubah pandangan mereka terkait realitas sekelompok orang, seseorang, sebuah bangsa ataupun sebuah partai politik. Pemerintah desa lebih diuntungkan dari segi modal simbolik karena pemerintah merupakan pemegang kebijakan utama dalam artian segala kebijakan dapat ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan KMM hanyalah sebuah komunitas yang tak memiliki jabatan strategis di hadapan masyarakat umum.

Modal-modal yang dimiliki oleh para aktor di atas menjadi bekal atas suaranya dalam merencanakan program BUMDes. Yang dipertarungkan dalam kontestasi ini adalah seberapa kuat para aktor dalam memberikan masukannya dalam musyawarah perencanaan program BUMDes. KMM sebagai salah satu aktor dalam kontestasi ini sebenarnya tidak diuntungkan karena mereka tidak dilibatkan dalam musyawarah. Tetapi suara KMM dititipkan kepada karang taruna sebagai salah satu peserta musyawarah yang dipercaya KMM dapat memenangkan kontestasi. Yang diperjuangkan oleh KMM dalam hal ini adalah bagaimana caranya agar dirinya mereka bisa menjadi bagian dan turut andil dalam pelaksanaan BUMDes, paling tidak menjadi pengurus BUMDes.

Pada kontestasi ini, pemerintah desa sangat kuat dengan modal ekonomi dan simboliknya sehingga dengan mudah memenangkan pertarungan karena yang bisa menentukan siapa saja yang menjadi bagian dari pengurus BUMDes adalah pemerintah itu sendiri. KMM yang memiliki modal kultural dan sosial yang kuat masih tetap kalah dengan modal-modal yang dimiliki oleh pemerintah desa. Meskipun KMM dalam hal ini memiliki kualitas yang baik tak bisa menjadikan dirinya masuk sebagai kandidat pengurus BUMDes. Dengan tidak dijadikannya sebagai pengurus BUMDes, KMM tidak bisa turut andil dalam pelaksanaan program BUMDes. Menurut asumsi peneliti pemerintah masih memiliki ego sektoral yang kuat karena tidak mau bersaing atas keberadaan KMM yang secara kualitas sangat mumpuni. Seperti ada permasalahan personal antara kepala desa dengan ketua KMM yang menjadikan tidak diikutsetakannya dalam musyawarah maupun dijadikannya sebagai pengurus BUMDes.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Terdapat beberapa program yang dilaksanakan oleh BUMDes Desa Jatilaba yaitu program pengelolaan sampah, jasa layanan, dan penyewaan gedung serbaguna. Program tersebut dinilai kurang memperhatikan potensi desa dan kultur masyarakat, sehingga yang terjadi adalah BUMDes Desa Jatilaba tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan. Tidak ada tindakan atau evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Jatilaba untuk mengatasi permasalahan-permasalahn yang terjadi sehingga program yang dilaksanakan tidak mencapai dengan tujuan berdirinya BUMDes. Masyarakat (aktor) desa Jatilaba sangat antusias dalam ikut serta mengikuti program yang dijalankan BUMDes Desa Jatilaba. Masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah, jasa layanan, dan penyewaan gedung serbaguna. Namun disisi lain, pertisipasi masyarkat (aktor) secara umum dalam memberikan ide dan gagasan dalam perencanaan program sangatlah minim sekali, yang turut andil hanya masyarakat yang tergabung organisasi maupun komunitas. Kontestasi dalam penelitian ini yang menjadi aktor adalah kepala desa mewakili pemerintah desa Jatilaba dan KMM sebagai komunitas pemuda yang mewakili masyarakat desa Jatilaba. Modal yang dimiliki para aktor sangat

berpengaruh terhadap keberhasilan dalam kontestasi dalam suatu arena. Hal tersebut terlihat dalam penjelasan diatas yang mana KMM (aktor) memiliki gagasan yang bagus (modal kultural) terkait program BUMDes di Desa Jatilaba akan tetapi karena tidak memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan seperti pemerintah desa yang secara legal formal memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan (modal simbolik) menjadikan KMM kalah dalam dalam kontestasi tersebut. Dampak dari kekalahan KMM dalam kontestasi ini adalah desa Jatilaba kehilangan pemikiran, inovasi dan kreatifitas yang menarik dari masyarakat sehingga BUMDes Desa Jatilaba dinilai gagal dikarenakan kurang melibatkan semua elemen masyarakat.

## **5.2 Saran**

Peneliti memberikan sebuah kesimpulan bahwa masih banyak permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah desa Jatilaba terkait pelaksanaan program BUMDes. Pemerintah desa Jatilaba perlu melakukan evaluasi dan pengembangan program yang ada. Seharusnya pemerintah desa Jatilaba memperhatikan potensi desa dalam merencanakan program sehingga program yang dilaksanakan dapat menghasilkan hasil yang maksimal dan dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat desa Jatilaba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, F. (2010). *Pierre Bourdieu: Menyingkap Kuasa Simbol*. Yogyakarta: Jalan Sutra
- George, R., & Goodman, (2012). *Teori Sosiologi Dari Klasik Hingga Post Modern, trans. Nurhadi*. Yogyakarta: Penciptaan Wacana
- Richard, J. (2012). *Membaca Pemikiran Pierre Bourdieu*. Bantul: Kreasi Wacana
- Bourdieu. (1990). *The Logic of Power*. California: Stanford University Press
- Bourdieu. (2012). *Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Bantul: Kreasi Wacana
- Rizal, M. (2011). *Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Maryunani. (2008). *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pusaka Setia
- Seyadi. (2003). *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN
- Adisasmata, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Alkadafi, M. (2014). *Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community*. ElRiyasah, 32-40.
- Arikunto, S., & Abdul Jabar, C. (2004). *evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asyari, S. I. (1983). *Pengantar Sosiologi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bachrein, S. (2014). *Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan*. Analisis Kebijakan Pertanian, 8 , 133-149.
- Basrori, Ms. (2005). *Pengantar Sosiologi*.
- Casey, K. L. (2010). *Defining Political Capital: A Reconsideration Of Bourdieu*. Padang: Fisip Univ. Andalas.
- Chambers, R. (2005). *Ideas For Development*. London: Easthscan.
- Djaju, S. (2006). *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dwiningrum, S. I. (2011). *Desntralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fasli, J., & supriadi, D. (2001). *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

- Field, J. (2010). *Terjemahan Modal Sosial*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- George, & Goodman, D. J. (2009). *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi klasik sampai perkembangan mutakhir teori sosial postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Halim, A. (2014). *Politik Lokal: Pola, Alur & Alur Dramatikalnya*. Yogyakarta: LP2B.
- Hanif, & Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Haryatmoko. (2003). Landasan Teoritis gerakan sosial menurut pierre bourdieu: menyingkap kepalsuan budaya penguasa. *Jurnal BASIS*, 43-45.
- Irmanzah. (2010). *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan dan Marketing politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Istiqomah, A. (2016). *Fungsi Pelaksanaan (Actuating) Dalam Sumber Daya Manusia*. Malang: UNM.
- John M, E., & Shadily, H. (2005). *Kamus Inggris Indonesia : An English - Indonesian Dictionary*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kamaroesid, H. (2016). *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Kolip, U. (2010). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori Aplikasi, dan Pemecahannya*. Bandung: Bandung Press.
- Krisdanto, A. (2014). Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai. *Jurnal KANAL*, 194-197.
- Leokman, S. (1988). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Pembangunan, D. P. (2007). *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Richard Harker, d. (2009). *(Habitus x modal) + ranah = praktik; pengantar paling komperhensif kepada pemikiran pierre bourdie*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Setiadi, E. (2007). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial:Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Bandung: Bandung press.
- Soelaeman, M. (1992). *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Aresco.
- Sudarmanto. (2009). *Kinerja dan Pengembangan Kopetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Suhadi. (1996). *Sosiologi Pembangunan*. Universitas Pers IKIP.
- Suhato, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sujarweni, V. W. (2020). *Akuntansi BUMDes*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Suleman, A. R. (2020). *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Sumarno, & dkk. (2013). Orientasi Modal Sosial dan Modal Kultural di fakultas ilmu pendidikan U.N.Y. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 70.
- Sumaryadi, I. (2010). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Tangkilisan, H. N. (2005). *Menejemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Tiballa, R. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur. *Ilmu Pemerintahan*, 447.
- Tilaar, H. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Uceng , A., Ali, A., Mustanir, A., & Nirmawati. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusi Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Jurnal Moderat*, 5.

Umam, F., & dkk. (2006). *Membangun resistensi merawat tradisi modal sosial komunitas wetu telu*. Mataran: Lembaga kajian islam dan masyarakat.

Wijaksono, S. (2013). Pengaruh lama tinggal terhadap tingkatpartisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman. *ComTech*, 4, 27.

## **Wawancara**

Jumadi, Kepala Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.  
Agustus 2023

Purwo Karyo Utomo, Direktur BUMDES Desa Jatilaba. Agustus 2023

Subakti, Ketua Komunitas Masyarakat Mandiri (KMM). Agustus 2023

Sakrodi, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Agustus 2023

# LAMPIRAN

*Lampiran 1. Transkrip Wawancara*

**WAWANCARA DIREKTUR BUMDES  
DESA JATILABA KECAMATAN MARGASARI  
KABUPATEN TEGAL**

- Peneliti: : Mungkin bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu
- Direktur : Terimakasih atas kehadirannya. Nama saya Purwo Karyo Utomo. Di sini saya itu menjadi Direktur BUMDES Desa Jatilaba
- Peneliti : Bapak sudah berapa lama menjabat sebagai Direktur BUMDES Desa Jatilaba?
- Direktur : BUMDES Desa Jatilaba berdiri tahun 2020. Berarti sudah 3 tahun berjalan ini
- Peneliti : Proses awal pendirian BUMDES ini bagaimana, Pak?
- Direktur : Jadi dulunya dari pemerintah desa Jatilaba memberikan informasi kepada pengurus RT RW lewat pertemuan di Desa. Setelah ada informasi baru ada kegiatan pemilihan BUMDES Desa Jatilaba.
- Peneliti : Jadi dengan adanya pertemuan itu akhirnya melakukan musyawarah ya, Pak?
- Direktur : Iya, jadi waktu itu ada beberapa blok ya, misal dari blok sekian RT RW sekian mencalonkan siapa gitu dan waktu itu ada 5 calon dan kebetulan saya yang memperoleh suara terbanyak.
- Peneliti : Bagaimana strategi yang dibangun untuk BUMDES Jatilaba sehingga mengembangkan potensi desa Jatilaba?
- Direktur : Utamanya kegiatan BUMDES ini kan ada di sektor pelayanan ya. Seperti pelayanan pembayaran pajak, listrik, gedung serba guna dan sebagainya. Terus di bidang

lingkungan ada pemungutan sampah dari rumah ke rumah dengan disediakan 4 motor tossa.

Peneliti : Tujuan berdirinya BUMDES itu sendiri sebetulnya apa, Pak?

Direktur : Jadi garis besarnya gini saja. BUMDES didirikan dalam rangka mencapai perekonomian Desa Jatilaba lebih meningkat. Terus pelayanan masyarakat Desa Jatilaba agar tidak terlalu jauh. Di sisi lain faktor lingkungan seperti di usaha sampah, lingkungan menjadi lebih terjamin keasriannya, dan biar lebih enak di pandang misal sampah tidak berserakan. Lalu seperti pembayaran pajak, listrik itu tidak usah jauh-jauh ke Margasari.

Peneliti : Setelah terbentuknya BUMDES, menurut bapak sebagai Direktur BUMDES Desa Jatilaba apakah sesuai dengan potensi yang ada pada masyarakat?

Direktur : Jadi sebenarnya sudah sesuai, seperti layanan, lingkungan. Tetapi ada harapan-harapan kedepan semoga sesuai dengan spesifikasi saya bekerja di perhutanan. Pengen memanfaatkan tanah bengkok itu sebagai kebun buah kecil-kecilan lah, tetapi masih belum terealisasi karena fokusnya masih di bidang yang lain dulu.

Peneliti : Soal anggaran itu sumbernya berasal dari mana dan apakah anggaran tersebut cukup untuk menunjang terlaksananya BUMDES?

Direktur : Jadi ada beberapa sumber dana yaitu dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Swadaya. Menurut saya kalau untuk mencapai program-program memang kurang dananya, tetapi kita dari pemerintah Desa Jatilaba mensiasati lewat kepala desa seperti pengajuan proposal.

Peneliti : Kalau untuk besaran dana di tahun ini berada di angka berapa pak?

Direktur : Kalau untuk itu detailnya bisa langsung ditanyakan ke bendahara saja

- Peneliti : Untuk bisa ikut menjadi pengurus BUMDES apakah ada syarat-syarat tertentu, Pak?
- Direktur : Kalau di peraturan menteri desa kan intinya yang terpenting mau mengabdikan dirinya kepada desa. Selain itu, BUMDES kan baru terbentuk atau baru merintis jadi harapannya tidak serta-merta mengharapkan gaji dari BUMDES.
- Peneliti : Menurut bapak pribadi apakah masyarakat desa sangat antusias dengan adanya BUMDES ini?
- Direktur : Jadi masyarakat yang berdomisili di desa Jatilaba ini sebenarnya sangat antusias sekali, tetapi kalau yang tidak berdomisili atau sedang merantau kurang antusias karena tidak merasakan langsung.
- Peneliti : Bentuk antusiasme masyarakat tersebut apakah hanya sekedar tahu saja atau juga memberikan kontribusi?
- Direktur : Kontribusinya hanya di pelayanan sampah saja. Jadi misalkan yang sampahnya di ambil berarti memang secara suka rela memberikan upah kepada BUMDES lewat iurannya itu. Terkait layanan yang di balai desa seperti bayar listrik, pajak itu ada biaya adminnya dan masyarakat dengan senang hati membayar.
- Peneliti : Selama 3 tahun terakhir ini baik di internal BUMDES atau di masyarakat apakah ada kritik dan masukan kepada BUMDES?
- Direktur : Untuk sampai saat ini kritikan kepada BUMDES belum ada. Tetapi masyarakat harapannya kaitannya kegiatan-kegiatan ada unit-unit usaha baru. Untuk unit usaha baru itu kan perlu adanya sumber daya manusia di dalam BUMDES, maka dari itu masih belum bisa membuka unit usaha baru. Jadi masih kurang dari segi sumber daya manusianya.
- Peneliti : Selama BUMDES berjalan apakah sudah mendapatkan keuntungan?

- Direktur : Kalau keuntungan memang ada, tetapi keuntungan tersebut masih dapat dipakai buat perawatan saja. Keuntungan masih belum signifikan. Karena dari usahanya sendiri bidang sosial, jadi belum mendapatkan untung yang signifikan.
- Peneliti Harapan dari bapak sebagai direktur untuk BUMDES kedepannya itu seperti apa, Pak?
- Direktur Jadi menurut saya, BUMDES kedepannya harapan saya dari sisi pengurus perlu adanya orang-orang yang *kober*, mumpuni, dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan BUMDES secara maksimal. *Nyuwun sewu* dalam tanda kutip rata-rata BUMDES di seluruh Indonesia ini kan pengurusnya merangkap jabatan. Jadi harapannya kedepan kalau memang pemerintah memberikan program, mestinya jangan yang rangkap jabatan, mesti cari orang-orang yang bener-bener bisa fokus ke BUMDES.

**WAWANCARA  
KEPALA DESA JATILABA KECAMATAN MARGASARI  
KABUPATEN TEGAL**

- Peneliti: : Mohon maaf sebelumnya, bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu dan bapak di Desa ini sebagai apa?
- Kepala Desa : Nama saya Jumadi, alhamdulillah sekarang diamanati sebagai Kepala Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal
- Peneliti : Bapak selaku Kepala Desa Jatilaba sudah sejauh mana melihat perkembangan BUMDES di Jatilaba ini, Pak?
- Kepala Desa : BUMDES Jatilaba baru 1 tahunan ya, walaupun pembentukannya itu hampir 2 tahun. Tentang pengelolaan BUMDES, jadi yang namanya BUMDES penuh figur yang bener-bener mempunyai jiwa yang besar, jiwa yang bermasyarakat. Walaupun disitu mempunyai jiwa yang besar dan bermasyarakat, tapi situasi dan kondisi terutama

tentang ekonomi pengurusnya. Dan juga itu mungkin perlu paling tidak ada aturan-aturan baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten yang memprioritaskan atau memfokuskan BUMDES. Selama ini di Kecamatan Margasari saja, BUMDES menurut saya nggak begitu jalan. Tapi hampir se kecamatan Margasari itu BUMDES tidak jalan. Bahkan di tetangga sebelah yang kemarin sempat maju tetapi sekarang masa sulit juga. Di masing-masing desa mungkin permasalahan tersendiri atau kendala tersendiri.

- Peneliti : Dalam pembentukan BUMDES ini apakah sudah direncanakan sejak lama atau rencana pembentukannya ini muncul setelah bapak menjabat sebagai Kepala Desa?
- Kepala Desa : Baru 2 tahunan, Mas. Kan waktu itu masing-masing desa diwajibkan membentuk BUMDES. Kurang lebih sudah ada selama 2 tahun, tapi baru berjalan 1 tahun.
- Peneliti : Nah, untuk pengelolaan BUMDES sendiri itu dana operasionalnya diambil dari dana desa ya, Pak?
- Kepala Desa : Jadi dari desa hanya memberikan modal. Adapun untuk gaji pengurus, pegawai, itu diambil dari hasil keuntungan BUMDES.
- Peneliti : Untuk modal awal pembentukan BUMDES berapa modal yang dikeluarkan, Pak?
- Kepala Desa : Kurang lebih 40 jutaan, Mas. Itu kami belikan alat seperti komputer, printer.
- Peneliti : Kalau untuk Tossa diambil dari dana mana, Pak?
- Kepala Desa : Itu diambil dari dana desa. Itu kurang lebih hampir 100 juta
- Peneliti : Total Tossa itu ada berapa, Pak?
- Kepala Desa : Ada 4

- Peneliti : Menurut bapak sebagai kepala desa atau pemerintah desa melihat program BUMDES yang dilaksanakan sekarang apakah sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa Jatilaba apa belum, Pak?
- Kepala Desa : Kalau untuk potensi mungkin ada permasalahan di pengelolaan sampah. Di bidang pengelolaan sampah ini menurut kami masih perlu waktu. Menurut kami di desa Jatilaba banyak yang berpotensi, tapi disaat kita membutuhkan yang bersangkutan tidak berdomisili di sini.
- Peneliti : Selama bapak menjadi komisaris BUMDES Jatilaba bapak pernah melihat permasalahan yang ada di internal BUMDES atau tidak?
- Kepala Desa : Permasalahan sih ada. Saya sering ngomong ke pegawai, kalau mau minta upah kan kita lihat dulu hasil keuntungannya, jadi kalau tidak ada untung berarti tidak ada tunjangannya. Karena di aturan BUMDES memberikan modal tidak untuk operasional.
- Peneliti : Menurut bapak setelah adanya BUMDES di Desa Jatilaba ini sudah sejauh mana antusiasme masyarakat melihat adanya BUMDES ini? entah bisa dibuktikan dalam bentuk partisipasinya atau memberikan gagasan atau ide.
- Kepala Desa : Kalau warga memang antusias, terutama pengelolaan sampah warga juga siap, cuma kendala kami di gagasan tersebut, Mas. Jadi dari program kabupaten sekarang yang namanya pengelolaan sampah paling tidak digunakan oleh masing-masing desa. Yang selama ini kami pantau ya, misal dari penarikan warga, kemudian untuk bayar upah pekerja itu kadang mines, Mas. Contoh penarikan sampah yang tadinya Rp10.000 kemudian Rp15.000 itu masih kurang, mungkin kalau warga bisa bayar semuanya itu bisa jadi akan nutup kekurangan.
- Peneliti : Dari pemerintah desa sudah sejauh mana mensosialkan semua ini kepada RT RW maupun masyarakat desa Jatilaba secara umum?

- Kepala Desa : Awal tahun 2024 insyaallah akan kami maksimalkan. Terutama yang kami fokuskan dulu tentang yang kemarin anggaran dari kabupaten sebesar 100 juta itu kan dalam rangka merdak sampah. Itu kami belikan alat pencacah rongsokan. Kenapa saya fokuskan ke alat itu bukan ke alat pemilahnya? Karena untuk menambah hasil dari rongsokan tersebut nanti kita jual biji plastik atau biji rongsokan itu kan agak lumayan. Daripada untuk pemilah sampah itukan cuma sekedar memilah sampah aja ya, memilah antara sampah organik dan sampah anorganik.
- Peneliti : Keuntungan yang dihasilkan oleh BUMDES sendiri apakah sudah bisa untuk membangun atau menambah dana desa untuk masyarakat?
- Kepala Desa : Kalau itu belum sama sekali, Mas. Makanya dalam 1 tahun kemarin yang harusnya jadi untung itu gedung serba guna. Tapi dalam 1 tahun sampai awal Agustus kan faktanya untuk gaji aja masih belum ada apa-apanya.
- Peneliti : Kritik dan saran untuk BUMDES desa Jatilaba menurut bapak seperti apa?
- Kepala Desa : Saya pengennya dalam kepengurusan BUMDES nantinya adalah orang-orang yang betul-betul mau berjuang untuk masyarakat. Kalau disitu Cuma sekedar sebagai pengurus dan tidak ada jiwa untuk pengabdian saya rasa BUMDES akan mati. Dan juga kedepannya di Kecamatan ada yang namanya BUMDESMA (Badan Usaha Milik Desa Bersama), jadi itu BUMDES se-Kecamatan Margasarari.
- Peneliti : Berarti BUMDES itu masih bisa ya pak untuk harapan penopang kemarian desa?
- Kepala Desa : Masih bisa. Kita sudah tinggal mengelola, gedung serba guna sudah ada, tossa sudah ada, tempat sampah sudah ada, tinggal nanti kita memenej masing-masing personilnya.

**WAWANCARA KETUA KMM  
DESA JATILABA KECAMATAN MARGASARI  
KABUPATEN TEGAL**

- Peneliti : Baik sebelumnya bisa diperkenalkan dengan siapa dan di desa jatilaba sebagai apa?
- Ketua KMM : Baik Assalamu'alaikum perkenalkan nama saya subakti warga desa jatilaba kecamatan margasari kabupaten tegal. Saya pernah bergerak di pengolahan sampah desa Jatilaba
- Peneliti : Mas Subakti berarti salah satu inisiator di kmm ya? Nah dalam perjalanannya KMM itu hanya Mas sendirian atau ada beberapa penggerak lain?
- Ketua KMM : awal Pergerakan KMM itu kita ada sekitar 10 orang relawan dan teman-teman Pemuda Jatilaba
- Peneliti : jadi bukan perorangan ya Mas
- Ketua KMM : ya kelompok lah
- Peneliti : ada sempet mau penanaman buah-buahan dan lain sebagainya ya Mas
- Ketua KMM : sudah sempat terjadi tapi mati
- Peneliti : Nah untuk KMM sendiri itu Awal mula berdirinya atau munculnya itu kenapa?
- Ketua KMM : Awal mula berdiri kayak KMM itu saya secara pribadi Memang sekitar periode pertama Pak Jumadi kami menginginkan untuk persoalan sampah di Jatilaba itu harus ada yang nangani. Tapi respon dari pemerintah Desa memang tidak ada respon, akhirnya saya rembuk dengan teman-teman untuk membentuk kelompok kecil yang memang bergerak di bidang pengolahan sampah

- Peneliti : berarti memang itu pure awal berdirinya itu atas dasar keresahan warga?
- Ketua KMM : Ya, karena kami melihatnya untuk mungkin saat waktu itu memang masalah sampah apa belum menjadi masalah, tapi kami memikirkan memang untuk 10 tahun atau 20 tahun kedepan sampah di Jatilaba itu pasti akan menjadi masalah
- Peneliti : Nah sekarang ni mas sudah ada BUMDES, sebelumnya mas sendiri itu mungkin sudah tahu lah awal mula berdirinya BUMDES bahkan tahu perjalanannya sampai sekarang dan kebetulan program BUMDES pun sekarang pengelolaan sampah kan. Nah apakah dahulu awal berdirinya BUMDES mas ikut berkontribusi atau tidak?
- Ketua KMM : Kalau saya secara pribadi memang nggak memberikan kontribusi, tapi kalau secara ide saya kasih mandat ke karang taruna supaya persoalan sampah masuk ke bidang BUMDES. Tapi secara bidikannya menurut saya kurang pas. Mustinya BUMDES itu kan badan usaha desa, harapannya BUMDES dibentuk itu kan pemerintah itu menginginkan ketika memang suatu saat dana desa tidak lagi ada. Harapannya desa itu mandiri dengan adanya BUMDES. Karena BUMDES itu secara tujuannya badan usaha.
- Peneliti : Pada saat mas memandatkan ke Karang Taruna dan karang taruna bahasannya mencoba masuk ke pemerintah desa atau ke BUMDES, disitu bagaimana mas respon dari internal BUMDES maupun perangkat desa disitu.
- Ketua KMM : Waktu itu memang posisi pembentukan BUMDES itu saya tidak tahu persis musyawarahnya, tapi kalau boleh dikritisi menurut saya kurang pas secara bidangnya karena provitnya nggak bakalan dapat. Ketika memang bidang yang dibidik nggak sesuai dengan kultur yang ada di Jatilaba. Kalau toh memang mau membentuk BUMDES dan memang provit yang dicari, mestinya bidang pertanian itu dibidik salah satu. Karena geografis kita memang didukung oleh sektor pertanian. Mestinya itu dibidik yang nomor satu, karena provitnya itu lumayan besar. Kalau bidikan provitnya nggak kena mestinya namanya jangan BUMDES,

kalau toh rugi namanya jangan BUMDES. Pertama, bidang yang dibidik itu kan jasa, yang kedua sampah, ketiga penyewaan gedung serbaguna. Itu semua provitnya darimana sementara pelaku di pertanian yang lebih berpengalaman adalah bapak kita. Kasarnya pola yang itu terbentuklah di BUMDES biar BUMDES dapat provitnya. Saya gini mas, saya menjalankan di daun singkong sayur, itu saya pernah menyentuh 500 unting, harga per unting itu 2000 berarti 1 juta dan itu per hari. Kalau itu dikelola oleh BUMDES dan memang petani di arahkan, mestinya jatilaba bisa. Kenapa saya keteteran? Karena saya ngga punya petani yang memang secara jumlah. Saya punya mitra hanya di bawah 10, itupun bergerak. Coba bayangkan ketika petani jatilaba mau menanam daun singkong ditepi sawah walaupun misalkan 1 orang dapat 10 unting atau 5 unting. Nah itu mestinya yang mengelola BUMDES. Yang kedua persoalan bumi, pupuk, itu juga mestinya dikelola oleh BUMDES. Kenapa misalkan harus toko, saya juga bergerak mas saya lagi bikin percontohan di sebelahnya mas Iwan itu jagung dari pionir, itu bibit belum muncul, belum beredar di pasar. Saya lagi tes itu mas, saya kerjasama dengan pionir ada 18. Nah saya punya link mas di pkpan cirebon, kalau memang BUMDES mau bergerak dan petani kita sudah mumpuni untuk persoalan jagung misal kita masih jual dengan bahan baku itu pun BUMDES masih dapat keuntungan yang lumayan karena saya menjalankan itu dalam tanda kutip saya menjual. Nah kenapa itu tidak di bidik?

- Peneliti : Nah secara tidak langsung berarti masuk beserta kawan-kawan atau lebih umumnya itu KMM, dan KMM itu lembaga atau organisasi mas?
- Ketua KMM : KMM itu perkumpulan, sebetulnya waktu itu mau saya legalkan tapi waktu itu pengennya koperasi, tapi secara perizinan koperasi lagi-lagi bidangnya memang harus terukur dan secara pendatan harus terhitung. Nah bidang itu kami belum memenuhi syarat jadi tidak saya legalkan. Saya lagi membidik 3 bidang yang saya jalankan, pak kas adalah salah satu saksinya. Kenapa saya tempanya disini? Barangkali yang saya sampaikan ngga ada saksi, minimal mangkas menjadi saksi. Saya ada 3 poin yang lagi saya

kerjakan, pertama peternakan, kedua pertanian, dan yang ketiga saya masuk ke UMKM. Saya suplay makanan tapi saya ambil dulu dari Jakarta lalu saya suplay ke Guci di tempat-tempat wisata.

Peneliti : Makanan apa itu?

Ketua KMM : Saya kebetulan punya teman dia produksi pie susu dan bakpia. Kenapa saya menjalankan itu? Harapan saya ketika saya buka marketnya, Jatilaba punya produksinya, kalau saya produksi dulu tapi marketnya belum tahu pasti secara produksinya numpuk. Makanya saya jalankan itu untuk membuka pasar. Yang jalan mas riko. Responnya bagus mas, ini aja hari jumat harus suplay. Jadi saya kerjakan memang marketnya dulu. Di peternakan itu saya lagi program penggemukan kambing. Di sudut pertanian memang saya yang memang lagi dijalani ... tapi mulai hari ini keteter. Yang kedua saya lagi nggarap kerjasama dengan pokpan supaya nilai jual petani itu tinggi. Sementara yang hari ini terjadi adalah tengkulak. Untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi berarti saya jualnya harus yang memang konsumen. Harapannya juga setelah itu tersuplay, saya bekerjasama di peternakan saya juga punya temen di jaringan tegal. Kenapa tiga bidang itu saya bidik? Karena gini mas, saya di peternakan saya juga membikin makan ternak itu dari jagung, se pohon-pohonnya se buah-buahnya saya giling itu menjadi makanan. Nah harapannya juga ketika sudut peternakannya jalan berarti sudut pertaniannya jalan karena dibikin pakan. Nah saya jualnya sudah menjadi pakan ternak. Saya juga menjaring teman-teman peternak di tegal-brebes dan kebetulan peternak-peternak besar. Harapannya jagung itu memang tidak dijual secara barang mentah, ini kan sudah jadi, maka nilainya lebih tinggi.

Peneliti : Nah, setela tadi sudah dipaparan oleh mas sub secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa pemerintah desa atau BUMDES itu salah dalam menangkap seharusnya bagaimana BUMDES itu berdiri. Setelah melihat hal semacam itu apa yang dilakukan KMM untuk mengawal hal itu?

- Ketua KMM : Saya makanya gini mas hari ini tetep saya ngomong ke siapapun, pergerakan tanpa ekonomi tidak mungkin bisa berjalan. Bisa berjalan mungkin separuh jalan. Apa yang dilakukan KMM? Saya tetap bergerak tetapi tidak akan ketergantungan kepada pemerintah. Untuk mengawal BUMDES kita harus fair misalkan kalau memang mau membenahi desa, kita harus fair. Sebenarnya pemerintah itu anti kritik atau memang suka dikritik? Kalau memang anti kritik yasudah kita diam, tapi saya akan berjalan terus. Makanya KMM ngomong, KMM (Kreativitas Masyarakat Mandiri) ya memang mandiri, memang tidak ada campur tangan pemerintah walaupun mungkin itu disalahkan. Kalau toh kita memang mau benar-benar membenahi desa, mestinya secara musyawarah itu yang dikumpulkan yang mempunyai potensi buka ngasal. Misalkan membahas pokok permasalahan A yang dipanggil nggada kapasitas untuk permasalahan A. Makanya seribu kebaikan itu kalah dengan satu kekuasaan, saya sepakat itu. Apa yang dilakukan KMM? Saya akan tetap berjalan di tiga poin itu.
- Peneliti : Kalau bahasa yang sering saya bicarakan itu “*Kebajikan yang tidak terstruktur akan kalah dengan keburukan yang terstruktur*”
- Ketua KMM : Ya, betul. La mestinya juga ini menjadi catatan besar kedepan ketika kita memilih pemimpin. Maksudnya teman-teman yang memang punya wawasan luas secara akademis, secara pengalaman mestinya memberikan sumbangsih juga. Kita harus jujur misalkan saya berteman dengan Man Kas, toh memang nggak kompeten dibidangnya. Maksudnya kita menawarkan kalau saya jadi kalau, saya si lebih suka kalau dia jadi dia punya sejarah apa untuk jadi lagi? Mestinya itu yang digembor-gemborkan. Man Kas secara rekam jejaknya apa sih, pernah melakukan apa gitu lo. Jangan setelah Man Kas jadi dia mau ini A, B, C, D, nggak usah gitu mestinya. Kita harus mulai lantang melawan itu. Siapapun entah secara materi kuat, tapi kalau memang torehan secara rekam jejaknya ngga ada. Ayo lah teman-teman yang di akademis yang punya wawasan. Dan yang menjadi catatan juga ketika dipersoalkan pemilihan kepala desa itu yang merantau disepelekan. Misal saya adalah perantau pulang kampung nyalon menjadi kepala desa

walaupun secara undang-undang sudah memenuhi syarat misalkan harus berdiam selama 2 tahun, tapi kita jujur-jujuran yang merantau dan tinggal di desa ngga pernah keluar secara pengalaman secara wawasan secara pergaulan lebih banyak mana mas?

- Peneliti : Yang merantau
- Ketua KMM : Mestinya kita juga nggak alergi dong. Saya si pengen punya gerakan seperti itu. Kita pernah perkumpulan mahasiswa, itu diaktifkan kembali dan ngga usah takut. Mungkin hari ini kita disalahkan tapi 10 tahun atau 20 tahun akan menjadi catatan sejarah. Siapa tau ini awal dari kita membenahi desa.
- Peneliti : Tapi kalau memang melihat situasi seperti yang dijelaskan Mas Subakti itu perlu waktu bener ngga mas? Bahasannya kita harus menyadarkan masyarakat juga karena kesadaran masyarakat belum mencapai di titik itu.
- Ketua KMM : Betul, tapi begini walaupun kebenarannya saya ngga tau mas. Misal saya mengadopsi pengalamannya Pak Jokowi atau pak Ahok misalkan, walaupun misal simpatisannya bagi-bagi duit saya ngga memungkirinya itu, tapi yang digembor-gemborkan pak Jokowi awal itu memang *No Money Politic*, tapi ternyata bisa mas walaupun tingkat kesadarannya belum. Tapi saya yakin orang-orang seperti itu masih ada. Saya tes nya di KMM mas, hari ini di Jatilaba misalkan minus di gotong royong kerja bakti. Menurut saya bukan persoalan orangnya yang ngga mau, tapi *leader* nya mas. Yang dilakukan pak Jokowi itu misalkan di gorong-gorong, itu emang istimewa. yang melakukan itu memang banyak tapi yang dilakukan pak Jokowi seorang pejabat itu menjadi catatan sejarah.
- Peneliti : Berarti gerakan KMM sampai sekarang masih berjalan ya, Mas?
- Ketua KMM : Masih berjalan walaupun bukan di bidang sampah. Karena gini mas, yang ngga pernah disentuh oleh pemerintah desa itu pemberdayaan. Padahal secara undang-undang yang mengatur dana desa itu berapa persen yang harus di serap

oleh pemberdayaan. Yang jelas yang lebih mengena itu pemberdayaan. Kalau ngga salah itu 30 persen yang harus disalurkan ke pemberdayaan. Apakah Jatilaba tidak punya ... ada mas banyak, yang bikin kripik banyak, yang bikin makanan apa ada, tapi kenapa itu tidak di ekspos? Kita memang misalkan punya jalan halus, iya bener enak tapi mesti harus seimbang juga to. Kita punya jalan bagus tapi kalo ekonominya lemah? Daun singkong kalau itu memang punya petani hebat kita berarti menarik uang per hari berarti 1 juta mas, berarti 1 bulan 30 juta. Coba 30 juta keuangannya digerakkan buat masyarakat. Saya pernah ditawarkan suplay kripik mas, berapapun diterima, tapi saya lagi-lagi persoalan orangnya nggak ada, terus buat pendanaannya, yang lemah disitu mas.

- Peneliti : Padahal banyak ya potensi yang bisa digali di desa ini
- Ketua KMM : Iya banyak, kalau toh memang kita tidak bisa, kita bisa belajar keluar. Mengadopsi lalu diterapkan disini. Pernah makan tape yang di Kalimas? Itu cambukan keras buat saya itu, satu mika itu harganya 8000 dan laku keras, berarti daya beli masyarakat desa Jatilaba sudah cukup tinggi. Untuk tape yang ukuran seperempat kilo, kalo jakarta kalah mas, 1 kilo 30rb sedangkan di Jatilaba 1 mika ngga ada sepermpat, kalau saya itung2 1 kilonya itu bisa sampe 40 sampe 50 rb.
- Peneliti : Menurut mas sub sendiri selama awal munculnya gerakan itu tentunya sudah beberapa kali mencoba berkontribusi atau menyuarakan hal-hal yang di bawah pemerintah desa. Tanggapan dari pemerintah itu menerima kritikan atau ngga mau mas?
- Ketua KMM : Ngga mau menerima kritik, Mas.
- Peneliti : Nah, setelah itu berarti sudah gerakan untuk mencoba masuk ke desa perlahan mundur berarti, Mas?
- Ketua KMM : Ya, Mundur. Saya pernah berdiskusi 4 kali mas di persoalan sampah. ngobrol di titik lokasi, ngobrol di rumah pak kades 2 kali, yang sekali di balai desa. Waktu itu sih dia

ngomongnya support, tapi pada prakteknya tidak. Saya kritik gini, kalau toh memang tertulis dan saya mempertanggungjawabkan omongan saya, kalau dana untuk mengelola pembakaran KMM mungkin sudah produksi papingblok ribuan mas. Karena waktu itu saya anggarkan 17 juta saja. Saya juga ngobrol sama mas apong pas bubar KMM beliau bilang mestinya jangan berhenti dulu. Kalau toh memang mau yang bener, mestinya saya yang ditarik dulu untuk musyawarah. Tapi malah seperti dia jalan saya jalan, masak mau saingan persoalan sampah? misalkan njenengan punya rumah saya bantuin nyapu, ngepel, masak ayo mas balapan nyapu, ngepel. Mestinya ngga usah gengsi. Makanya mestinya kita fair, kita mau membenahi desa.

Peneliti : Saya pernah baca tentang SDGS atau singkatan dari *Sustainable Develpoment Goal* atau pembangunan yang berkelanjutan itu harus melihat 2 faktor. 1) *Top Down* yaitu pola dari atas ke bawah, 2) *Buttom Top* yaitu dari bawah ke atas. Nah kalau melihat atas ke bawahnya itu sudah tidak mau turun atau tidak berjalan, apakah yang di bawah sudah pernah menyodorkan ke atas atau belum? Kalau sama-sama ego pasti tidak akan ada titik temu

Ketua KMM : Saya pernah untuk diskusi pertama saya pamit waktu bergerak sampah saya pamit matur ke pak lurah, saya bukan dalam rangka melangkahi atau mendahului. Kalau toh iya memang mau bergerak, kapan? Karena saya utarakan di periode pertama mas. Saya minta 2 yaitu irigasi dan pengelolaan sampah. Sampai di periode kedua itu tidak dikerjakan. Terus mau nunggu lagi? Orang mengkritisi itu bagus, tapi kalau ujungnya kamu ngga usah ngomong. Saya bukan hanya kritik pemerintah desa, tapi saya juga lakukan. Misal kita nonton bola, stricker tinggal memasukan bola .... (candaan). Artinya saya mengkritik pemerintah bukan hanya sekedar ngomong tapi saya praktekkan. Saya sudah menyodorkan, waktu itu ada pembahasan BUMDES ke saya nanti di bidang pengolahan sampah njenengan mas, itu pernah diucapkan.

Peneliti Tapi ketika pelaksanaan, beda lagi ya...

Ketua  
KMM

BUMDES dibentuk gara-gara DLH (Dinas Lingkungan Hidup) mas. Nanti di adu secara datanya, ini data dari saya. Waktu itu DLH punya program Desa Merdeka Sampah, kenapa program itu diluncurkan oleh DLH? Karena penujah itu sudah tidak muat menerima sampah dari luar desa penujah, itu sudah menggunung dan sudah tidak ada lahan yang kosong. Inisiatif DLH itu meluncurkan dana lunak, saya dipanggil ke dinas lalu saya memaparkan dan dinas itu menawarkan ada program merdeka sampah per tahun itu 100 juta mas. Nah, tapi syaratnya harus ada BUMDES, dan saya nyerah mas karena Jatilaba tidak punya BUMDES. Lalu dari DLH turun lah ke desa membujuk supaya membentuk BUMDES, dan akhirnya terbentuklah BUMDES. Harapannya DLH itu supaya ssaya bisa berjalan, tapi pada praktiknya beda. Saya dipanggil lagi kedua, saya sudah berdiskusi dengan pemerintah desa, katanya ya nanti dibikinkan BUMDES. Tapi yang ngomong itu ketika Mas Trio kesitu, ngomongnya udah beda mas. Ojo latah, ana program merdeka sampah bae njaluk BUMDES padahal itu ketentuan. Akhirnya saya balik lagi ke DLH, saya bilang coba pak DLH itu bikin aturan sebenarnya DLH itu mencari benih yng mau bergerak di persoalan lingkungan atau hanya sekedar mengucurkan dana? Kalau memang mau mencari bibit-bibit yang mau bergerak lingkungan, bikinkan undang-undang pak. Entah itu mau dibentuk secara payung hukumnya mau yayasan atau koperasi itu hharus ada trobosan. Kalau saklek harus masuk BUMDes saya nyerah, ngga usah panggil saya lagi. Jadi adanya BUMDES menurut saya ada senggolannya pergerakan sampah. dan wanti-wantinya DLH itu jangan menjadi operasional yang memang di angkut ke penuja. Maksudnya itu ngasih dana segitu supaya desa mengelola sampahnya sendiri. Dan jadinya DLH waktu itu saya akan dikasih pelatihan kalo nggak salah, ... itu pelatihan membuat masternya pupuk cair itu dari sampah, tapi sampai sekarang belum terwujud.

Peneliti

Nah setelah sekarang berdirinya BUMDES, apakah kucuran dari DLH itu turun mas?

Ketua  
KMM

Saya ngga ada kabar beritanya mas, coba ke Mas Ridho yang lebih akurat

- Peneliti Tapi yang saya dengar kemarin waktu saya menanyakan perihal operasional awal adanya tossa, pak Kepala Desa menjawab ‘itu setengah-setengah’ setengahnya bantuan dari DLH, setengahnya lagi ngambil dari dana desa.
- Ketua  
KMM Ya, berarti turun
- Peneliti Kemungkinan yang pertahun itu pasti turun ya, Mas?
- Ketua  
KMM Dan cuma kecamatan Margasari itu yang bikin saya iri itu srengseng masuk mas. Di kecamatan Margasari yang ngga masuk itu desa Jatilaba, ....
- Peneliti Yang program dari DLH itu?
- Ketua  
KMM Pokok yang peling sedikit itu Kecamatan Margasari
- Peneliti Tapi setelah sekarang BUMDES itu ada tempat pembuangan sampah sendiri walaupun entah penanggulangannya hanya sebatas di bakar, ya tentunya program itu mestinya sudah bisa di ambil dong kucuran dananya.
- Ketua  
KMM Ya tapi kan ngga sesuai. Misalkan kaya njenengan minta sangu buat sekolah tapi mampire main PS. Nganggon seragam iya bener nganggo, mangkat iya bener mangkat, tapi memang nggak diperentukan untuk sekolah. Peruntukannya DLH itu kan untuk mengelola supaya sampah itu terkelola. Harapannya jadi produk mas, supaya ada nilai ekonominya.
- Peneliti Saya sebenarnya juga aga janggal. Kenapa kok janggal? Saya waktu minta data ke Mas Angga perihal pelaporan tahunan dri BUMDES, bilangnye hard file nya sudah diserahkan ke kecamatan dan DLH. Terus saya tanya, la kok ke DLH? Emang masuk ke DLH? Terus saya saya abaikan, saya tanya lagi, “ya udah soft file nya mana?” soft filenya juga ngg ada, bilangnye habis di restart laptopnya. Dan kemarin waktu saya wawancara dengan salah satu

perangkat atau lembaga yang ada di pemerintahan itu bilanginya “sepengetahuan saya sejak berdirinya BUMDES sampai sekarang pelaporan atau transparansinya itu ngga ada”

Ketua KMM                      Sekarang gini mas, masa iya pemerintah itu ngga ada file. Oke digitalisasi tapi file fisik pasti ada. Kalau toh memang menjawab itu coba ngomong karo dapeng. Berarti kalau toh itu memang terjadi berarti sistem disini secara dokumen itu sudah berantakan. Menurut saya, saya bukan kritisi mas enggak, menurut saya itu bukan akademis. Akademis itu pasti coba dimanapun administrasi itu 70%. Administrasinya bener pasti praktiknya bener. Kalau memang administrasinya saja sudah tidak bener, mustahil. Terus menjadi pemuda mestinya jangan ikuti sistem seperti itu. Waktu di akademis emang ngga punya ideologi gitu, ya mestinya ada jiwa berontaknya itu ada kalau memang sistemnya ngga bener. Apalagi menyangkaut itu boleh ditanyakan oleh masyarakat. Berarti di pemerintahan udah bobrok mas, masa mau diterusin.

Peneliti                      Nah, melihat kebobrokan yang sudah terjadi di BUMDES, itu kan bahasanya lembaga yang sah ya di pemerintahan desa. Kalau sudah ada kebobrokan seperti itu apa ngga ada yang berani mengingatkan mas?

Ketua KMM                      Pak ... adalah salah satu orang yang paling lantang di musyawarah. Kita mau membenahi desa atau tidak? Maksud kalau pak Kas lantang, mestinya itu yang menjadi support. Memang pait tapi insyaallah jamu itu sehat. Makanya saya mengharapkan memang khususnya pemuda lah, di persoalan pildes ya, terserah mau caleg mau presiden mau bagi-bagi duitu saya ngga urusan lah, tapi di persoalan Pildes harus lantang pemuda.

Peneliti                      Terakhir pertanyaan saya, masih adakah harapan BUMDES itu berjalan secara mestinya? Dan melihat realita yang sekarang terjadi bagaimana solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut.

Ketua KMM                      Menurut saya si harus di bongkar dulu mas, di restart ulang se SDM-SDM nya. Dikumpulkan lagi misalkan memang

orang-orang yang kompeten dan memang punya gairah di persoalan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Harapan memang ada mas, tapi itu masih harus di bongkar semua. Kalau kata Mustofa Bisri itu kita kepala ... itu harus di copot, ganti kepala yang baru.

Peneliti

Kalau untuk solusinya?

Ketua  
KMM

Solusinya ya itu tadi dibongkar semua dibikin struktur yang baru dan carilah orang-orang yang kompeten dan memang punya gairah berpikir keras dan bekerja nyata untuk masyarakat.

**WAWANCARA KETUA LPMD  
DESA JATILABA KECAMATAN MARGASARI  
KABUPATEN TEGAL**

- Peneliti: : Selamat malam, Mas. Dengan Mas siapa?
- LPMD : Sakrodi
- Peneliti : Di Desa Jatilaba, Mas sebagai apa?
- LPMD : Untuk yang sekarang sebagai ketua LPMD
- Peneliti : Saya minta pandangan mas yang pertama tentang adanya BUMDES di Desa Jatilaba menurut mas bagaimana?
- LPMD : Kalau menurut saya untuk BUMDES Desa Jatilaba itu sebetulnya sangat membantu masyarakat terutama dalam pelayanan-pelayanan seperti pembayaran pajak, pembelian tiket, pembayaran listrik, dan yang sekarang dikelola oleh BUMDES Desa Jatilaba adalah pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang mana untuk pengelolaannya berada di tanah bengkok atau tanah desa Jatilaba dengan model pembakaran sampah menggunakan alat mesin yang kemarin belinya di kota Bandung. Dan juga untuk penjemputan sampah-sampah yang di perumahan warga itu juga ada tim khususnya, ada armada dari desa Jatilaba, dan juga memiliki 4 tossa yang nanti digunakan untuk mengambil sampah-sampah yang dari rumah kemudian dibuang di TPA. Dan kalau ada barang-barang seperti botol dan barang lain yang masih bisa dimanfaatkan akan kita manfaatkan yang nanti bisa dijual sebagai penghasilan. Dan untuk warga memberikan kontribusi untuk pengambilan sampah per-rumah sebesar Rp10.000.
- Peneliti : Untuk lika-liku BUMDES Mas Odi tau baik dari awal sakarang?
- LPMD : Ya, tau lah

- Peneliti : Dulu kan waktu awal pembentukan BUMDES itu sempat ramai yang ada KMM, menurut Mas Odi gerakan KMM itu bagaimana?
- LPMD : Itu sebenarnya sangat membantu di Desa Jatilaba, Cuma untuk pengelolaannya saya nggak tau kenapa kok tiba-tiba berhenti. Apakah tidak ada komunikasi dengan desa atau bagaimana saya kurang tau. Karena saya belum pernah diajak musyawarah.
- Peneliti : Padahal saya lihat dulu itu gerakannya sudah matang bahasanya, bahkan mau membuat paving blok.
- LPMD : Iya betul
- Peneliti : Tapi menurut hasil pengamatan Mas Odi, apakah gerakan tersebut murni gerakan dari masyarakat atau tidak, Mas?
- LPMD : Kalau KMM itu dibilang murni juga bisa soalnya itu hasil pemikiran dari masyarakat Jatilaba, Cuma kebetulan yang bergerak itu orang-orang ngumpul dalam organisasi ... itu. Jadi bukan murni dari orang yang biasa di rumah yang mempunyai ide gagasan seperti itu.
- Peneliti : Menurut mas Odi sebagai masyarakat Desa Jatilaba melihat BUMDES Desa Jatilaba yang sekarang itu apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya yang menurut Perdes bahwa BUMDES merupakan lembaga *provit oriented* yang mana mengutamakan laba karena dananya pun jelas mengambil dari dana Desa otomatis ada pertanggungjawaban disitu. Untuk melihat sekarang perkembangannya menurut Mas Odi apakah sudah menyentuh sampai masyarakat atau belum?
- LPMD : Kalau dulu itu target atau tujuannya itu memang provit, Cuma yang berjalan sekarang di BUMDES itu Cuma untuk permasalahan pengelolaan sampah dan pengelolaan gedung serbaguna, dan gedung serbaguna hanya digunakan untuk pertandingan bulutangkis, dan juga untuk ibu-ibu latihan senam. Cuma setiap laporannya itu ketika ada orang bermain bulutangkis sampai akhir dan pengelolaannya itu setiap bulan membuat laporan. Tapi kalau untuk BUMDES

yang bergerak di bidang pengelolaan sampah itu juga ada pengurusnya sendiri jadi secara administrasi juga ada lah seperti itu.

- Peneliti : Apakah Mas Odi masuk dalam struktural BUMDES?
- LPMD : Saya sendiri tidak masuk karena di Jatilaba kalau yang sudah mempunyai satu jabatan itu tidak boleh merangkap jabatan.
- Peneliti : Menurut Mas Odi bagaimana tingkat partisipasi masyarakat melihat adanya BUMDES di Desa Jatilaba?
- LPMD : Tingkat partisipasinya untuk pengelolaan sampah sih hampir semua, kemudian untuk pelayanan pajak juga yang mengelola BUMDES. Cuma yang menjadi permasalahan untuk BUMDES itu dari kepengurusan sampai yang ke bawah, sekretaris, bendahara dan bagian-bagian yang lain yang berjalan sesuai bidangnya itu tidak menetap di kantor tersebut. Artinya kantornya juga tidak jalan, untuk bagian pajak itu tempatnya masih di balai desa. Bahkan sampai sekarang BUMDES itu yang saya belum dengar sampai sekarang itu belum pernah melakukan pelaporan untuk provit atau pendapatan per-bulan, dua bulan, setengah tahun itu, setahun itu belum pernah. Untuk pelaporannya saya juga belum tau hasil BUMDES perbulannya berapa itu saya belum pernah denger. Bahkan kepala desa pun belum menerima laporan apapun dari ketua.
- Peneliti : Dari pihak pemerintah desa sendiri apakah sudah ada evaluasi?
- LPMD : Kalau untuk evaluasi itu belum ada, bahkan dikumpulkan pun juga belum, paling hanya yang kemarin terjadi itu pengelolaan gedung yang digunakan untuk bermain bulutangkis, kemarin untuk penjaga nya itu diganti. Untuk evaluasi kinerja atau pelaporan selama BUMDES ada sampai sekarang itu belum.
- Peneliti : Untuk masa jabatan di BUMDES apakah sama seperti kepala desa atau per-tahun?

- LPMD : Untuk kepengurusan BUMDES itu 5 tahun.
- Peneliti : Kalau untuk kegiatan atau pengambilan kebijakan di BUMDES tentunya ditentukan oleh internal BUMDES itu sendiri ya, Mas?
- LPMD : Untuk pengambilan keputusan itu diambil oleh Kepala BUMDES nya. Tetapi dari pemerintah desa juga bisa mengambil kebijakan, karena SK BUMDES itu dari kepala desa.
- Peneliti : Melihat hal tersebut menurut Mas Odi seberapa besar kewenangan atau otoritas kepala desa yang selama ini telah dijalankan khususnya di internal BUMDES?
- LPMD : Kewenangan dari kepala desa itu sebenarnya 90% itu ada, artinya itu memang sebuah program atau visi misi waktu kepala desa waktu mencalonkan diri itu kan program yang pertama pembangunan gedung serbaguna dan untuk kelanjutannya BUMDES seperti yang sedang tenar sekarang ini.
- Peneliti : Misalkan seperti itu apakah tidak terlihat terlalu memaksakan, Mas melihat bahwa pembentukan BUMDES tidak berdasarkan potensi yang ada di desa tersebut?
- LPMD : Waktu itu yang pertama untuk BUMDES sendiri itu kan antara BUMDES dengan pengelolaan sampah kan pembentukan BUMDES dulu kemudian persiapan sambil jalan baru di situ ada pengelolaan sampah.
- Peneliti : Melanjut pertanyaan yang tadi kalau melihat pernyataan Mas Odi bahwa sudah terlanjur janji di awal pencalonan kepala desa itu untuk membuat gedung serbaguna, nah menurut hemat saya berarti pembuatan BUMDES ini tidak melihat potensi yang ada di desa ini.
- LPMD : Ya, waktu itu kan belum mengarah ke BUMDES kan waktu pembuatan gedung serbaguna. Itu memang ada itikad baik dari pak kades terutama pembuatan gedung serbaguna itu digunakan untuk barangkalai ada yang mau hajatan di tingkat desa disitu kan bisa. Ya pokoknya segala kegiatan

lah, rencananya seperti itu. Kemarin kebetulan kebentur aturan, kemudian muncul BUMDES. Di desa desa kan ada BUMDES, nah kemudian Jatilaba menginsiatifkan membuat BUMDES yang mana kelanjutannya untuk gedung serbaguna itu akhirnya dipindahalihkan ke yang pengelolaannya di BUMDES. Kemudian BUMDES mempunyai ide untuk pelayanannya yang tadi saya sampaikan kaya pembayaran pajak, listrik, kemudian dikembangkan lagi melalui pengelolaan sampah.

Peneliti Tapi pak Kades sendiri kemarin bilang bahwa pembuatan gedung serbaguna itu di ambil dari alokasi BUMDES.

LPMD Yang untuk gedung serbaguna itu???

Peneliti Otomatis berarti otomatis memang gedung serbaguna itu dijadikan sebagai BUMDES pada saat itu.

LPMD Ya, jadi untuk awalnya kan wakaf tanah dari bu lurah almarhum itu wakaf tanah kemudian setelah diwakafkan kemudian dari anggaran desa yang pengajuannya untuk pembuatan BUMDES keluar sehingga di bangun gedung.

Peneliti Itu pure tanahnya pak kades ya? Ngga ada pembebasan tanah gitu ya?

LPMD Ngga ada! Itu pure asli tanahnya pak kades/keluarganya kades. Dan sertifikatnya sudah nama desa yang sekarang.

Peneliti Untuk kebutuhan masyarakat desa, kebetulan mas kan ketua lembaga pemberdayaan masyarakat desa mas ya? Itu mayoritas apa mas di desa Jatilaba itu sendiri?

LPMD Ya untuk masyarakatnya kebanyakan petani dan juga untuk perantauan yang ada di bandung juga di jakarta. Rata-rata yang di Bandung itu pengusaha. Kalau di Jakarta untuk tingkatan perempuan ya Pembantu Rumah Tangga. Kalau bapak-bapaknya ada yang sopir ada yang bangunan ada juga yang wirausaha di sana.

- Peneliti Kalau untuk musyawarah pembangunan desa atau MUSREMBANG itu mas Odi sendiri sering ikut nggak? Atau dilibatkan atau tidak?
- LPMD Kalau MUSREMBANG itu saya dilibatkan terus, bahkan anggota juga dapat undangan. Cuma yang sering terjadi sekarang untuk MUSREMBANG disitu mengikuti jam kerja dari pihak kecamatan. Terus MUSREMBANG itu kadang pagi jam 10, misal saya ada acara terus nggada jam ya lebih baik saya ngga berangkat ke desa. Kadang ada anggota yang berangkat yang mewakili. Kalau jaman dulu itu MUSREMBANG biasanya sore, jadi nyampe terus, kalau sekarang kan ngga bisa. Jadi dari atauraannya pagi menyesuaikan jam kerja.
- Peneliti Disitu apa ngga ada bahasanya mencoba mengajukan kebijakan yang menyesuaikan dengan matapencaharian yang ada di desa? Kalau di LPMD itu sendiri apakah pernah mengajukan itu khusus untuk program di BUMDES.
- LPMD Kalo dari LPMD itu belum pernah yang ketika MUSREMBANG itu usulan dari masing-masing RT. Kebetulan kalo RT yang sekarang kan muda-muda. Jadi mempunyai ide dan gagasan yang baik lah. Kalo usulan-usulan itu tercatat semua mas, kadang kemarin saya mengusulkan yang untuk lampu penerangan jalan dari Jatilaba sampai ke Karangdawa itu kan gelap. Kemudian juga mengusulkan yang untuk dinas pendidikan, pembangunan rumah kelas baru. Kemarin sampe saya keliling ke SD 1 sampai dengan ke SD Jatilaba 4. Ada rehab, ada pembangunan, dan itupun mengusulkan 1 desa 1. Nah 1 kecamatan itu ada 13 desa nanti perkecamatan itu dapatnya 1 mas.
- Peneliti Pertanyaan terakhir mas, apa kritik dan saran mas Odi ke BUMDES agar berjalan semana mestinya.
- LPMD Kalo kritik dan saran saya yang terpenting adalah transparansinya dalam pengelolaannya kemudian untuk BUMDES lebih maju lagi di tata kembali lah untuk kepengurusan.

## Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln. Taman Amir Hamzah No.5 Jakarta 10520  
021 390 6501 - 021 315 6864  
fis@unusia.ac.id - www.unusia.ac.id

Nomor : 089/DK.FIS/100.09.14/IX/2023  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian  
Lampiran : Proposal Skripsi

**Kepada Yth.**

**Bapak/Ibu Kepala Desa Jatilaba,  
Kecamatan Margasai, Kabupaten Tegal**

**Di Tempat**

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Salam silaturahmi kami sampaikan. Semoga aktivitas Bapak/Ibu sehari-hari selalu dalam lindungan Allah SWT.

Sehubungan dengan pemenuhan penyelesaian tugas kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, maka kami memohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan izin penelitian dan pengambilan data serta informasi terkait penelitian dimaksud

Informasi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian di tempat Bapak/Ibu adalah:

Nama : Moh. Fachry Thiflu Dzaki  
NIM : 18040085  
Semester : XI (Sebelas)  
Program Studi : Sosiologi  
Judul Penelitian : Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES); Studi Kasus di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal  
Fakultas : Ilmu Sosial  
Universitas : Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian meliputi:

1. Wawancara
2. Data
3. Dokumentasi

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terimakasih.

*Wallaahul Muwafiq IlaAqamith-thariq.*

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Jakarta, 2 September 2023

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial**



**UNUSIA**  
FAKULTAS ILMU  
SOSIAL  
Asemi Amanulloh, S.Sos., M.Si.  
NIDN: 0307037903

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian



BADAN USAHA MILK DESA ( BUMDES )  
**MUGI MULYA**  
DESA JATILABA KECAMATAN MARGASARI  
KABUPATEN TEGAL

Alamat : Jalan Raya Margasari – Jatibarang KM 05 KP. 52463

No. : 33.28.01.2011123

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 05 / bumdes / X / 2023

Nama : **PURWO KARYO UTOMO**  
Jabatan : Direktur BUMDes MUGI MULYA  
Desa Jatilaba Kec. Margasari Kab. Tegal Provinsi Jawa Tengah

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatan / kedudukannya, dengan ini menerangkan sebagai berikut :

Nama : MOH. FACHRY THIFLU DZAKI  
Nik : 3328010808000008  
Tempat&Tgl. Lahir/Umur : Tegal, 08 Agustus 2000  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Desa Jatilaba RT. 002 RW. 007 Kecamatan Margasari  
Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah

Adalah Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Sosiologi semester XI ( Sebelas ) dengan NIM : 18040085 telah melakukan Penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dari tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kepada yang berkepentingan harap maklum dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jatilaba, 06 Oktober 2023

BUMDES Mugi Mulya  
Desa Jatilaba Kec. Margasari Kab. Tegal

**PURWO KARYO UTOMO**



Nomor : 089/DK.FIS/100.09.14/IX/2023  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian  
Lampiran : Proposal Skripsi

**Kepada Yth.**

**Bapak/Ibu Kepala Desa Jatilaba,  
Kecamatan Margasai, Kabupaten Tegal**

**Di Tempat**

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Salam silaturahmi kami sampaikan. Semoga aktivitas Bapak/Ibu sehari-hari selalu dalam lindungan Allah SWT.

Sehubungan dengan pemenuhan penyelesaian tugas kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, maka kami memohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan izin penelitian dan pengambilan data serta informasi terkait penelitian dimaksud

Informasi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian di tempat Bapak/Ibu adalah:

Nama : Moh. Fachry Thiflu Dzaki  
NIM : 18040085  
Semester : XI (Sebelas)  
Program Studi : Sosiologi  
Judul Penelitian : Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES); Studi Kasus di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal  
Fakultas : Ilmu Sosial  
Universitas : Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian meliputi:

1. Wawancara
2. Data
3. Dokumentasi

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terimakasih.

*Wallaahul Muwafiq IlaAqamith-thariq.*

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Jakarta, 2 September 2023

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial**



**UNUSIA**  
FAKULTAS ILMU  
SOSIAL  
**Asemi Amanulloh, S.Sos., M.Si.**  
NIDN: 0307037903

*Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian*







